

**PRAKTIK JUAL BELI PASIR DENGAN SISTEM RIT DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA
LEDAN KECAMATAN BASTEM)**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Diajukan oleh :

NURUL RAHMADANI
1903030079

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

2023

**PRAKTIK JUAL BELI PASIR DENGAN SISTEM RIT DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA
LEDAN KECAMATAN BASTEM)**

Skripsi

*Diajukan Untuk Emmenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Huium Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Diajukan oleh :

NURUL RAHMADANI
1903030079

Pembimbing:

Muh.Darwis, S.Ag., M.Ag.
Syamsuddin, S.HI., M.H.

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Praktik Jual Beli Pasir Dengan Sistem Rit Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ledan Kecamatan Bastem)" yang ditulis oleh Nurul Rahmadani NIM 1903030079, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, 31 Agustus 2023 M, bertepatan dengan 14 Shaffar 1445 H, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 5 September 2023

TIM PENGUJI

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang () |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Sekretaris Sidang () |
| 3. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI | Penguji I () |
| 4. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. | Penguji II () |
| 5. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. | Pembimbing I () |
| 6. Syamsuddin, S.HI., M.H. | Pembimbing II () |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, S. Ag.
NIP 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Filizawati Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP 19920416 201801 2 003

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Rahmadani
Nim : 1903030079
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :


1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya segala kekeliruan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 28 Juli 2023
Yang membuat pernyataan




Nurul Rahmadani
1903030079

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur senantiasa peneliti panjatkan kepada kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, terlebih kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul *Praktik Jual Beli Pasir Dengan Sistem Rit Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Ledan Kecamatan Bastem*, setelah melalui proses dan perjuangan yang panjang.

Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, Nabi akhir zaman dan pembawa rahmat bagi makhluk seluruh alam. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penelitian skripsi ini dapat terselesaikan, berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penelitian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Juma dan Ibunda Ardani yang telah mengasuh dan mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, serta adik-adik saya dan seluruh keluarga yang tak pernah lelah memberikan dukungan dan doa kepada peneliti sehingga mampu menyelesaikan

pendidikan dengan baik. Dan tak lupa pula penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada :


1. Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor Palopo, beserta wakil rektor I Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor II Dr. Masruddin, S.S., M. Hum. Dan Wakil Rektor III Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu pada Institut Agama Islam Negeri Palopo.
2. Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, beserta Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag selaku wakil Dekan Ilham, S.Ag., MA. selaku wakil Dekan II, dan Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Hardianto, S.H., M.H selaku sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam prosesnya penyelesaian skripsi.
4. Muh. Darwis S.Ag., M.Ag. dan Syamsuddin, S.HI., M.H. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI. dan Hamzah Hasan, Lc., M.Ag. selaku penguji I dan penguji II yang telah mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.

6. Seluruh dosen dan seluruh staf pegawai IAIN Palopo selama berada di IAIN Palopo telah memberikan banyak bantuan dalam penyelesaian skripsi.
7. Kepada unit perpustakaan Abu Bakar, S.Pd.I., M.Pd. beserta karyawan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam meminjamkan literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini
8. Terkhusus sahabat saya tersayang Nirmalasari, S.H dan Anita, S.H yang telah membersamai penulis pada hari-hari yang tidak mudah, terima kasih telah bagian dari perjalanan saya sampai saat ini.
9. Teman-teman tercinta di sekret ENAM, Dela Salsabila, S.H, Syuharna, S.H, Dewi Savitri, S.H, Tomi Aditiya, S.H, Fihar Dinata, S.H, Fajriansyah Mirsan, S.H, Krisna Abimayu, S.H, Sulfadli, S.H, Elsha Jelita, S.H dan juga teman-teman yang tidak sempat disebutkan satu persatu terima kasih selalu membantu dan memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada tetangga seperjuangan saya di Desa Ledan Sapianna Tandilintin, S.E, Rosmawati, S.Pd, Dewi Paramita, S.Ag, Sriyuni Patondon, S.Pd yang telah membersamai penulis selama masa pendidikan dan selalu memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Kepada semua teman seperjuangan mahasiswa program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2019 (khususnya kelas C)

12. Kepada teman-teman seperjuangan KKN-MB Angkatan XLII di Desa Wonokerto Kecamatan Sukamaju Selatan Kabupaten Luwu Utara yang selalu menyemangati dalam proses penyelesaian skripsi ini.
13. Kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti demi kelancaran skripsi yang tidak sempat penulis sebutkan.

Semoga bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Swt. Aamiin
Allahumma Aamiin.

Palopo, 17 Juli 2023
Peneliti



Nurul Rahmadani
1903030079

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titi di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik dibawah)

ظ	Za	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	Ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf. Yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيَّ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
اِيَّوْ	Fathah dan wau	Ai	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

هُوَ لَا : Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ...اَ...اَ...	Fathah dan alif atau ya	A	A dan garis di atas
اِ	Kasrah dan ya	I	I dan garis di atas
اُ	Dammah dan wau	U	U dan garis di atas

مَاتَ : mata

رَامِيَ : rama

قِيلَ : qila

يَمُوت : yamutu

4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta Transliterasi untuk tā'marbūṭah ada dua, yaitu: tā'marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ā'marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta dengan marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَاتُ الْأَطْفَالِ : raudhah al- atfal

أَلْمَدِينَةُ الْفَادِلَاتُ : al-madinah al-fadilah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِّنَا : *najjānā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجَّ : *al-hajj*

نُعِمَ : *nu'ima*

عَدُوَّ : *aduwwun*

Jika huruf ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah menjadi i.

Contoh :

عَلِيٍّ : 'alī (bukan 'aly atau 'aliyy)

عَرَبِيٍّ : 'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (Alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsi yah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

أَمْرُونَ : ta'murūna

النَّوْءُ : al-nau'

شَيْءٌ : syai'un

مِرْتٌ : umirtu

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari Al-Qur'an), alhamdulillah, atau munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Syarh al-Arba'in al-Nawawi

9. Lafz al-Jalalah ()

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينَا لِلَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun ta' marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh :

هُمُفِيْرٌ حَمْدِ اللّٰهِ : *hum fi rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital , misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AI-

), ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh :

Wa ma Muhammadun illa rasul

*Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallazi bi Bakkata
mubarakan*

Syahru Ramadan al-lazi unzila fihi al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Nasr Hamid Abu Zayd

Al-Tufi

Al-Maslahah fi al-Tasyri' al-Islami

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

DAFTAR ISI


HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR AYAT	xix
DAFTAR HADIST.....	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	8
B. Deskripsi Teori.....	11
1. Jual beli	11
2. Dasar Hukum jual beli	13
3. Rukun jual beli	15
4. Manfaat dan hikmah jual beli.....	16
5. Bentuk-bentuk jual beli yang dilarang	17
6. Akad	18
C. Kerangka Berpikir	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	27
B. Lokasi Penelitian	28
C. Fokus Penelitian	28
D. Definisi Istilah.....	28
E. Desain Penelitian	29
F. Sumber Data	29
G. Teknik Pengumpulan Data	30
H. Teknik Pengolahan Dan Analisa Data	31
BAB IV DESKRIPSI DATA DAN ANALISA	33
A. Gambaran Umum	33
B. Hasil Penelitian.....	36
1. Praktik sistem jual beli pasir di Desa Ledan dalam perspektif Hukum Islam	36
2. Dampak dan faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik jual beli pasir dengan sistem rit	52
BAB V PENUTUP	64
A. KESIMPULAN	64
B. SARAN	65
DAFTAR PUSTAKA	66

LAMPIRAN



DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat Q.S an-Nisa/4:29.....	2
Kutipan Ayat Q.S Al-Isra/17: 35.....	5
Kutipan Ayat Q.S Al-Fathir/35:29	11
Kutipan Ayat Q.S. Al-Baqarah/2: 275	13
Kutipan Ayat Q.S Al-A'Raf/7:85.....	41
Kutipan Ayat Q.S Ak-Baqarah/2:188	43
Kutipan Ayat Q.S Hud/11 : 84 dan 85	50



DAFTAR HADIST

Hadist riwayat Al-Bazzar	14
Hadist riwayat Ibnu Majah.....	15
Hadis riwayat Sa'id Al-Khudri Ra	51



ABSTRAK

Nurul Rahmadani, 2023 *“Praktik Jual Beli Pasir Dengan Sistem Rit Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ledan Kecamatan Bastem)”*
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, dibimbing oleh Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. dan Syamsuddin, S.HI., M.H.

Skripsi ini membahas tentang praktik jual beli pasir dengan sistem rit dalam perspektif Hukum Islam di Desa Ledan Kecamatan Bastem. Penelitian ini bertujuan : untuk mengetahui dan menjelaskan tentang praktik jual beli pasir dengan sistem rit dalam perspektif Hukum Islam di Desa Ledan dan untuk mengetahui faktor dan dampak yang melatarbelakangi terjadinya sistem jual beli tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus, penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif, sosiologis dan yuridis. Ada dua sumber bahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan primer dan bahan sekunder. Instrumen pengumpulan datanya menggunakan pedoman wawancara, buku catatan dan alat perekam. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 3 tahap yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis teknik reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : pertama, Pelaksanaan praktik jual beli pasir dengan sistem rit di Desa Ledan peneliti menyimpulkan bahwa kegiatan tersebut telah memenuhi rukun, syarat yang ditentukan dalam transaksi jual beli. Akan tetapi dilihat segi objek jual beli belum memenuhi, dikarenakan acuan yang dijadikan standar penakarannya belum jelas ukuran dan takarannya, dari tindakan tersebut unsur pengurangan dalam transaksi jual beli pasir dapat menimbulkan kezaliman bagi salah satu pihak transaksi yang mengandung pengurangan takaran ini dalam truck tersebut, hal ini dipandang dalam Hukum Islam belum sesuai. Kedua, faktor utama yang melatarbelakangi praktik jual beli pasir dengan sistem rit yang ada di Desa Ledan hasil penambangan sungai dengan sistem rit yang diterapkan masyarakat dalam jual beli pasir faktor utamanya adat kebiasaan atau adat masyarakat yang menerapkan sistem praktik jual beli pasir dengan sistem rit ini dan faktor ekonomi. Sedangkan dampak yang ditimbulkan dari praktik jual beli dengan sistem rit di Desa Ledan ini memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yaitu meningkatnya perekonomian yang dirasakan oleh masyarakat desa Ledan, adapun dampak negatifnya yaitu dapat merusak jalan, pencemaran udara berupa debu karena dilalui setiap mobil pengangkut pasir.

Kata Kunci : Jual beli pasir, Hukum Islam, sistem rit, faktor dan dampak

ABSTRACT

Nurul Rahmadani, 2023 "*The Practice of Buying and Selling Sand with the Rit System in the Perspective of Islamic Law (Case Study in Ledan Village, Bastem District)*" Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute, supervised by Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. and Syamsuddin, S.HI., M.H.

This thesis discusses the practice of buying and selling sand with the rit system in the perspective of Islamic Law in Ledan Village, Bastem District. This study aims: to find out and explain the practice of buying and selling sand with the rit system in the perspective of Islamic Law in Ledan Village and to find out the factors and impacts behind the buying and selling system. The type of research used in this research is descriptive qualitative using a case study approach, this research also uses normative, sociological and juridical approaches. There are two sources of data materials used in this research, namely primary materials and secondary materials. The data collection instruments used interview guidelines, notebooks and recording devices. Data collection techniques in this study used 3 stages, namely: observation, interviews and documentation. The data were analyzed using data reduction, data presentation and conclusion techniques. The results of this study indicate that: first, the implementation of the practice of buying and selling sand with a rit system in Ledan Village, the researcher concludes that this activity has fulfilled the pillars and conditions specified in the sale and purchase transaction. However, in terms of the object of sale and purchase, it has not been fulfilled, because the reference that is used as the standard for measuring is not clear in size and measure, from this action the element of reduction in the sand sale and purchase transaction can cause injustice to one of the parties to the transaction containing a reduction in this measure in the truck, this is seen in Islamic Law as not appropriate. Secondly, the main factors behind the practice of buying and selling sand with a retail system in Ledan Village are the results of river mining with a retail system applied by the community in buying and selling sand, the main factors are customs or customs of the people who apply the system of buying and selling sand with this retail system and economic factors. While the impact caused by the practice of buying and selling with the rit system in Ledan Village has a positive impact and a negative impact. The positive impact is the increase in the economy felt by the Ledan village community, while the negative impact is that it can damage the road, air pollution in the form of dust because it is passed by every sand transportation car.

Keywords: Sand buying and selling, Islamic Law, retail system, factors and impacts.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasir salah satu bahan bangunan yang sampai saat ini masih belum tergantikan. Dengan majunya perkembangan pembangunan pada masa ini kebutuhan pasir terus ada dalam permbangunan dan sangat pesat sehingga kebutuhan terhadap pasir tetap berjalan. Pasir adalah suatu barang yang dapat diperjual belikan karena pasir merupakan salah satu bahan bangunan yang dibutuhkan dalam pembangunan terutama dalam industri kontruksi. Jual beli pasir dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, pertumbuhan sosial, dan tanggung jawab sosial. Jual beli merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk memenuhi semua kebutuhan hidup yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Agama Islam sudah mengatur segala cara dalam melangsungkan kegiatan serta aktivitas keseharian manusia, seperti dalam bermuamalah. Dengan kata lain masalah muamalah ini diatur dengan sebaik-baiknya agar manusia dapat memenuhi kebutuhan tanpa memberikan mudhorat kepada orang lain. Dalam praktek jual beli manusia harus melaksanakan jual beli yang baik, salah satu aktivitas muamalah adalah jual beli, Allah swt telah menjadikan manusia saling membutuhkan satu sama lain, dalam hal tolong menolong, tukar

menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup, baik dalam jual beli maupun sewa menyewa.

Islam telah mengatur semua cara dalam kegiatan manusia seperti jual beli, syarat barang yang dijual adalah barang itu halal, tidak dicuri dan barang yang dijual harus sesuai dengan kualitas barang yang dimiliki. Keadilan dan kejujuran sangat penting dalam pelaksanaan jual beli. Dalam hal ini sebagaimana dijelaskan dalam (Q,S an-Nisa :29).¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.

Oleh karena itu dalam kehidupan manusia tidak lepas dari peraturan hukum. Salah satu bentuk muamalah yang mempunyai perang penting dalam kehidupan manusia adalah muamalah jual beli, hampir semua manusia pernah melakukannya. Jual beli yang dilakukan terlihat lazim seperti kebanyakan jual beli pasir pada umumnya, begitupun jual beli pasir sistem rit yang ada di desa Ledan kec. Bastem. Sistem rit merupakan ukuran dalam jual beli pasir yang berlaku di masyarakat tersebut. Dimana sistem rit ini merupakan satu kali jalan atau satu kali angkut truk pengantar pasir dari pengepul ke pembeli.

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Edisi 1 (Surabaya: Halim,2014)

Islam memandang jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama manusia. Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual ia sedang memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan pembeli. Sedangkan bagi pembeli, sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual. Oleh karena itu dalam jual beli harus jelas dari barang yang diperjual belikan baik dari segi zatnya, ukurannya, maupun sifatnya, agar tidak terjadi kecurangan didalamnya.²

Dilihat dari sisi kegunaannya jual beli pasir harus diperhatikan, baik dari sisi kualitasnya maupun kuantitasnya. Terkait jual beli pasir yang terus menerus dibutuhkan masyarakat maka hal yang perlu diperhatikan adalah kualitas dan kuantitas pasir tersebut, selain itu kita harus memperhatikan konsep jual beli menurut Islam. Oleh sebab itu kita harus memperhatikan takaran yang benar dalam jual beli karena dalam jual beli terdapat istilah mencari keuntungan yang besar dengan modal sedikit hal ini kerap dilakukan masyarakat tanpa memperhatikan prinsip jual beli. Kualitas pasir yang bagus dapat digunakan dengan tepat dalam pekerjaan konstruksi bangunan.

Praktik jual beli pasir kali yang terdapat di desa Ledan kecamatan Bastem pun rata-rata memiliki kualitas yang baik sehingga banyak pembeli yang datang dari luar daerah. Namun ketidak adanya alat ukur untuk

²Abdul Rahman Ghazali dkk, fiqih Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2012)

mengukur banyaknya pasir mengakibatkan ketidak jelasan ukuran dalam pembelian pasir.

Islam adalah agama yang memerintahkan pemeluknya untuk melakukan transaksi berniaga dengan cara yang halal yaitu dengan menghindari unsur riba, gharar, maisir. Dalam transaksi jual beli islam juga memperhatikan hal-hal seperti kejelasan ukuran, takaran, agar tidak menimbulkan kerugian salah satu pihak baik penjual maupun pembeli guna menghindari kecurangan dalam pembeli betapa pentingnya memperhatikan terkait ukuran dan takaran serta timbangan.³ Terkait jual beli pasir yang terus menerus dibutuhkan masyarakat, maka hal yang perlu diperhatikan adalah kualitas dan kuantitas pasir, selain kita harus memperhatikan konsep jual beli yang benar menurut Islam. Oleh sebab itu kita harus memperhatikan takaran yang benar dalam jual beli, karena dalam jual beli terdapat istilah mencari keuntungan yang besar dengan modal sedikit, hal ini kerap dilakukan masyarakat tanpa memperhatikan prinsip jual beli menurut agama Islam.⁴

Praktik jual beli pasir yang ada di desa Ledan Kecamatan Bastem kerap dilakukan masyarakat yang mana pihak terlibat adalah pengepul sekaligus penjual dan pembeli langsung siap pakai. Pengepul pasir biasanya mengumpulkan pasir terlebih dahulu di beberapa tempat penampungan pasir. Pasir biasanya didapatkan di sungai dengan cara menggunakan alat manual

³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: 2019),3.

⁴ Ahmad Sarwat, *Fikih jual Beli* (Jakarta:2018),18.

seperti sekup. Setelah pihak pertama mengumpulkan pasir maka pihak kedua melakukan pembelian dan melakukan penjualan kepada pihak ketiga yaitu konsumen atau pembeli. Terkait penakaran pasir menggunakan sistem perkubik. Artinya jenis takaran sesuai kehendak pembeli dengan standar harga Rp 200.000/rit atau setara dengan satu truk pasir.

Transaksi ini terdapat unsur gharar atau ketidakjelasan dari sistem ukuran, takaran. Karena sistem penakarannya tidak pernah diukur kepastiannya, hanya berdasarkan perkiraan saja. Dalam transaksi akadnya akadnya disebutkan jumlah kuantitas pasir dalam satu truk memuat 2,5 kubik, padahal tidak pernah diukur kebenarannya dalam satu truk apakah memuat pasir sebanyak 2,5 kubik. Sistem penakaran ini kerap menimbulkan kerugian khususnya kepada pihak pembeli karena tidak dapat dipungkiri adanya kecurangan dalam sistem kubik ini, karena sistem penakarannya langsung ditakar oleh pihak pengepul langsung. Namun sistem penjualan ini tetap berlangsung secara terus menerus padahal sudah jelas sistem ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli dalam islam, yang mana dalam jual beli tidak boleh merugikan salah satu pihak apa lagi terdapat unsur gharar. Allah swt berfirman dalam Q.S. al-Isra ayat /17: 35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya :

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbangalah dengan neraca yang benar inilah lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.

Adanya unsur garar atau ketidak jelasan dalam acuan yang dijadikan patokan dalam penakarannya, sehingga Pada landasan ini akan menganalisis praktik jual beli pasir apakah sudah sesuai dengan hukum Islam. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai keadaan tersebut dengan mengangkat judul “ **Praktik Jual Beli Pasir Dengan Sistem Rit dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ledan Kecamatan Bastem)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik sistem jual beli pasir di Desa Ledan Kecamatan Bastem dalam perspektif Hukum Islam ?
2. Faktor apa yang melatarbelakangi dan dampak terjadinya jual beli pasir dengan sistem rit di Desa Ledan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian yaitu :

1. Mengetahui praktik jual beli pasir di Desa Ledan Kecamatan Bastem dalam perspektif Hukum Islam
2. Mengetahui faktor yang melatarbelakangi dan dampak terjadinya jual beli pasir dengan sistem Rit di Desa Ledan

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan ilmu pengetahuan dalam dunia akademik sebagai ilmu/teori pendukung bagi peneliti yang lain dalam melakukan pembahasan mengenai penelitian yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi bahan pertimbangan dan permasalahan yang diteliti. Adapun hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan terhadap masyarakat dan praktisi hukum.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu dilakukan dengan cara menganalisis beberapa hasil dari karya penelitian yang telah dilakukan dan relevan dengan judul serta masalah yang diangkat sebagai perbandingan, untuk menghindari sebagai anggapan kesamaan. Penelitian terdahulu yang relevan juga dijadikan sebagai acuan untuk meneliti. Adapun penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, antara lain :

Skripsi karya Ulfa Nufriyati yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Batu Bata Di Dusun Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun". Disimpulkan bahwa pada praktik jual beli batu bata di Dusun Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun sudah sah karena sesuai dengan hukum Islam sebab terpenuhinya syarat dan rukun jual beli. Selanjutnya ketidaktepatan waktu pada praktik tersebut menurut penulis tidak bertentangan dengan hukum Islam karena tidak ada unsur-unsur kesengajaan sehingga kejelasan batas waktu pengiriman sudah sesuai dengan hukum Islam dan jual beli. Kemudian dalam masalah kualitas yang tidak sesuai dengan pemesanan pembeli, penentuan pembuatan batu bata seperti bahan untuk campuran pembuatan tidak dapat dijelaskan di Dusun Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun yang hanya dinyatakan dengan kriteria tertentu menurut penulis tidak sah, karena tidak sesuai dengan syarat-syarat yang disebutkan.

Karena dalam syarat-syarat salam harus jelas jenisnya (tidak bercampur dengan jenis lainnya).⁵

Perbedaan penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian penulis terletak pada lokasi penelitiannya dan juga penelitian terdahulu lebih membahas terkait Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli batu bata, sedangkan penelitian penulis lebih spesifik membahas terkait efektivitas praktik jual beli pasir dengan sistem rit dalam perspektif hukum Islam.

Skripsi karya Lia Fitria Ningtyas yang berjudul, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bangunan Di UD. Sumber Murah Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun". Dijelaskan bahwa akad yang dilakukan jual beli bahan bangunan di UD. Sumber Murah Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun tidak sesuai dengan syarat dan rukun jual beli karena ketika akad terjadi tidak ada penambahan harga ketika lebih dari satu bulan dan tidak ada penambahan harga ketika pembayaran kurang tanpa sepengetahuan pembeli ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena kelebihan pembayaran utang tidak diperjanjikan hal ini menurut penulis tidak dibenarkan shara. Kemudian penetapan harga jual beli bahan bangunan di UD. Sumber Murah Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun menurut penulis tidak sesuai dengan hukum Islam, karena penetapan harga pada jual beli bahan bangunan belum tentu harga dan waktunya menunggu waktu pembayaran dilunasi serta semua harga ditentukan oleh pihak penjual,

⁵ Ulfa Nufriyanti, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Batu Bata di Dusun Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, (Skripsi : IAIN Ponorogo, 2016).

jual beli itu menurut penulis tidak sah dalam Islam karena pembeli dirugikan meskipun pembeli menyepakati dan saling rela antara kedua belah pihak."⁶

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu, penelitian terdahulu lebih fokus terhadap jual beli bahan bangunan ditinjau dari Hukum Islam sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada jual beli pasir dengan sistem rit dalam perspektif Hukum Islam.

1. Skripsi karya Widiyono dengan judul "Praktik Jual Beli Pasir di Depo "TR" Klaten ditinjau dari Hukum Islam", penelitian ini berfokus kepada sistem penjualan yang dilakukan di depo "TR" yang menggunakan kebijakan sendiri dalam penjualan pasir yang berupa pengurangan ukuran serta percampuran pasir untuk menghasilkan standar kualitas pasir yang menjadi ciri khas di depo "JR".⁷

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu penelitian terdahulu lebih berfokus kepada sistem penjualan yang dilakukan di Depo yang menggunakan kebijakan sendiri dalam penjualan pasir yang berupa pengurangan ukuran pasir, sedangkan penelitian penulis lebih fokus kepada jual beli pasir dengan sistem Rit dalam hukum Islam.

Namun dapat disimpulkan bahwa ada beberapa keterkaitan terhadap penelitian terdahulu akan tetapi juga banyak perbedaan dengan penelitian penyusun, persamaan yang penyusun hubungkan dengan penelitian terdahulu yaitu mengenai jual beli pasir.

⁶ Lia Fitria Ningtyas. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bangunan di UD.Sumber Murah di Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. (Skripsi:IAIN Ponorogo, 2016).

⁷ Widiyono. Praktik Jual Beli Pasir di Depo "TR" Klaten ditinjau dari Hukum Islam", (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, 2009).

B. Deskripsi Teori

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual Beli berasal dari dua kata yaitu “ jual” dan “beli”. Kata “Jual” berarti merujuk pada “penjual” dan “beli” berarti merujuk pada “pembeli”. Terdapat beberapa pengertian dalam jual beli, diantaranya : Jual beli menurut bahasa (etimologi) adalah saling menukar (pertukaran). Kata al-Bai’ (jual) dan asy-syia’ (beli) biasanya digunakan dalam pengertian yang sama. Kata lain dari al-bai’ yaitu at-Tijarah dan al-Mubadalah.⁸ Hal ini terdapat dalam Q.S Fathir : 29

وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Terjemahanny:

Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi

Jual beli menurut istilah (terminologi) terdapat beberapa defenisi, yaitu :

- 1.) Memberikan suatu barang kepada seseorang dengan menerima dari padanya harta (harga), atas dasar keridhaan kedua belah pihak (penjual dan pembeli).⁹
- 2.) Menukar sesuatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad).
- 3.) Pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara kedua pihak, atau memindahkan hak milik lain berdasarkan persetujuan.¹⁰

⁸ Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K.Lubis, "Hukum Perjanjian Dalam Islam". (Jakarta Sinar Grafika 1994) 33

⁹ Hendra Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) 67

¹⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: Diponegoro, 2015) 789

Jual beli menurut istilah fiqh, jual beli disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang digunakan lain. Lafal al-bai'. Adapun pengertian jual beli menurut beberapa ulama:

1). Menurut ulama Hanafiyah jual beli adalah tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Maksud yang terkandung dalam pengertian di atas bahwa cara tertentu yaitu dengan melalui ijab dan qabul. Dimana ijab berarti ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul berarti pernyataan menjual dari penjual). Selain itu, harta yang diperjual belikan haruslah yang memiliki manfaat bagi manusia. Sehingga apabila yang di perjual belikan itu bangkai, minuman keras, dan darah, tidak termasuk dalam sesuatu yang boleh diperjual belikan karena ketiga benda itu tidak memiliki manfaat bagi manusia. Apabila jenis barang seperti itu tetap diperjual belikan maka menurut ulama hanafiyah jual beli itu tidak sah.¹¹

2). Ulama Hanabilah jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan dan kepemilikan.

Dalam pengertian ini, menekankan pada kata "milik dan kepemilikan", karena ada juga tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa.¹²

3). Ulama Malikiyah

Jual beli adalah akad mu'awdhah (timbang balik) batas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan. Maksudnya, perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Dan sesuatu yang bukan manfaat adalah benda yang

¹¹ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, " *Hukum-Hukum Fiqh Islam* ". (Jakarta: Bulan Bintang. 1991).

¹² Sudarsono, " *Pokok-Pokok Fiqh Islam* " (Jakarta: Rineka Cipta, 1992) 390

di tukarkan yaitu dzat (berbentuk), berfungsi sebagai objek penjualan, bukan manfaat ataupun hasilnya.¹³

4). Ulama Syafi'iyah

Jual beli pada prinsipnya, praktik jual beli diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan dan juga mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli (al-bat") adalah suatu perikatan atau perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai dan manfaat atau barang dengan uang secara suka rela antara kedua belah pihak, dimana yang satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan telah disepakati.¹⁴

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukum yang jelas dalam Islam, yang berkaitan dengan hukum taklifi, Hukumnya adalah boleh kebolehan ini dapat ditemukan dalam.¹⁵

1.) Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan dasar hukum tingkat pertama yang harus dijadikan pedoman oleh semua umat muslim. Dalam masalah jual beli Al-Qur'an mengaturnya¹⁶dalam Al-Qur'an Al-Baqarah 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahannya:

¹³Syamsudin Muhammad ar-Ramli, Nihayah al-Muhtaj, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr. 2004) 204

¹⁴Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Ringkasan Kitab Al umm, penerjemah: Omron Rosadi. Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid II (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013) 1

¹⁵ Amir syarifuddin, "Garis-garis Besar Fiqh" (Jakarta Prenada Media, 2003) 193

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Edisi 1 (Surabaya: Halim,2014)

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba

Ayat di atas memberikan gambaran tentang hukum kehalalan jual beli dan keharaman riba. Allah SWT tegas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Meskipun keduanya (jual beli maupun riba) sama-sama mencari keuntungan ekonomi, namun terdapat perbedaan yang mendasar dan signifikan terutama dari sudut pandang cara memperoleh keuntungan disamping tanggung jawab resiko kerugian yang kemungkinan timbul dari usaha ekonomi itu sendiri.¹⁷

2.) Hadist

Hadits merupakan sumber hukum Islam kedua yang juga dijadikan sebagai landasan hukum umat muslim. Adapun hadits yang menerangkan tentang jual beli menurut riwayat Bajjar, Hakim menyahihkannya dari Rifa'ah Ba Rafi

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ } رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya :

Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih". (HR Al-Bazzar.)¹⁸

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya :

Dari abu Hurairah r.a. ia berkata : Rasulullah SAW bersabda : Sesungguhnya jual beli itu sah dengan suka sama suka" (HR. Ibnu Majah) Jual beli itu harus didasarkan atas suka sama suka antara kedua belah pihak, tidak ada keterpaksaan antara keduanya.

¹⁷Muhammad Amin Suma, Tafsir Ayat Ekonomi Jakarta: Paranogatama Jaya, 2013) 173-174

¹⁸ Achmad Sarwat, , Fiqh Jual Beli Jalan Karet Pedurenan no.53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940, 2018

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ :
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Terjemahnya:

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ditanya, “Pekerjaan apakah yang paling baik?” Beliau menjawab, “Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan semua pekerjaan perniagaan yang baik.” (HR. Baihaqi dan Al Hakim; shahih lighairihi).

3.) Ijma

Ijma' merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al- Qur'an dan Hadits. Ulama telah sepakat bahwa hukum jual beli adalah Mubah (boleh) dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain.

Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus digantikan dengan barang lainnya yang sesuai. Dengan disyari'atkannya, jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup tanpa berhubungan bantuan orang lain.

c. Rukun Jual Beli

Dalam jual beli harus memenuhi 4 rukun, yaitu :

- 1). Penjual dan pembeli, para ulama sepakat menetapkan bahwa rukun yang paling utama adalah harus ada penjual dan pembeli yang telah memenuhi ahliyah untuk boleh melakukan transaksi muamalah. Berakal menjadi salah satu yang penting. Bila salah satu dari keduanya, baik pembeli atau penjual, termasuk orang yang dinyatakan tidak sehat akalnya, maka transaksi jual-beli yang terjadi dianggap

tidak sah secara hukum syariah. Selain berakal, baligh atau sudah dewasa juga menjadi hal yang penting.

2). Benda yang diperjual belikan, yaitu objek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli. Dimana benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini haruslah bersih barangnya, ialah barang yang dijual belikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan kemudian barang tersebut dapat dimanfaatkan.

3). Alat penukar dapat berupa uang atau benda lain yang sudah disepakati bersama bentuk atau harga.

4). Ijab qabul ialah perkataan yang diucapkan oleh penjual, atau yang mewakilinya dalam mengutarakan kehendak hatinya yang berkaitan dengan akad yang dijalin. Sedangkan Qabul ialah perkataan yang diucapkan oleh pembeli atau yang mewakilinya sebagai ekspresi dari kehendaknya berkaitan dengan akad tersebut. Dalam dunia perniagaan Ijab Qabul adalah bagian penting yang harus ada di dalamnya, karna menempati posisi yang sangat penting dalam jual beli. Bahkan menurut imam syafi'i Tidak sah akad jual beli kecuali dengan adanya ijab qabul yang diucapkan. Agar ijab dan qabul menjadi sah, para ulama sepakat bahwa antara keduanya tidak boleh terjadi pertentangan yang berlawanan, baik dalam masalah barang, harga ataupun masalah tunainya pembayaran.¹⁹

d. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Manfaat dan hikmah yang dapat dipetik atau diambil dalam jual beli antara lain:

¹⁹ Akhmad Farroh Hasan, Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga kontemporer, (Malang UIN-Maliki Press, 2018) 33

- 1). Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.²⁰
- 2). Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara yang batil.
- 3). Dapat memberi nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal.
- 4). Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang bantak atau masyarakat
- 5). Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridho terhadap anugerah yang diberikan Allah SWT.
- 6). Dapat menciptakan hubungan atau mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.

5. Bentuk-bentuk jual beli yang dilarang

Jual beli tidak sah apabila ada syarat atau rukun yang tidak terpenuhi, misalnya :

1). Jual beli sperma hewan

Sperma tidak jelas baik buruknya, juga tidak dapat diserahkan; berarti masih bersifat samar sehingga tidak sah untuk diperjualbelikan.

2). Jual beli barang yang belum diterima

Yaitu jual beli barang yang belum ada ditangan karena baru saja dibeli. Jual beli ini tidak sah karena kepemilikan belum penuh milik penjual.

3). Jual beli sitem ijon

²⁰ A Khumaidi Ja'far, "*Hukum Perdata Islam di Indonesia*". (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015) 133

Misalnya jual beli padi yang belum dipanen bahkan belum berbuah, buah-buahan yang masih kecil dipohonnya atau ikan yang masih di tambak, jual beli seperti ini tidak sah karena dimungkinkan ada pihak yang dirugikan.²¹

2. Akad

a. Pengertian Akad

Menurut segi etimologi (bahasa), akad berarti :“Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.”Bisa juga berarti *العقدة* (sambungan), *العهد* dan (janji)”.

Menurut terminologi (istilah) ulama fiqih, akad dapat dilihat dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus.

1). Secara Umum

Pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Yaitu: "Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.

2). Secara Khusus

Akad ialah perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya. Dengan demikian, akad berarti ijab dan qabul. Dimana ijab dan qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan

²¹Siti Choiriyah, M.Ag. “*Muamalah Jual Beli dan Selain Jual Beli*. Surakarta: Centre For Developing Academi Quality Stain Surakarta 2009. 25-26

syara'.Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam.²²

b. Rukun dan Syarat Akad

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad terdiri dari :

1). Aqid (orang yang berakad)

Rukun pertama dalam akad adalah orang yang berakad, atau sebagai subjek hukum. subjek hukum disini ialah manusia dan badan hukum. Dalam fiqh, subjek akad perorangan tidak semua orang dipandang cakap mengadakan akad. Berkaitan dengan kecakapan orang melakukan akad ini, para fuqaha membahasnya ada tiga hal pokok yaitu Ahliyah (kecakapan hukum), yaitu kepantasan seseorang untuk berhubungan dengan akad. Al-wilayah (hak atau kewenangan), yakni kewenangan seseorang untuk melakukan akad terhadap suatu objek tertentu. Iradh yakni adanya kehendak mengadakan akad yang harus ada pada waktu mengadakan akad.²³

2). Ma'qud 'alaih (benda-benda atau objek yang diakadkan)

Untuk menjadi sahnya jual beli harus adanya ma'qud alaih yaitu barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya jual beli tersebut. Objek akad hanya benda-benda yang halal dan bersih dari najis dan maksiat. Syarat objek ialah:

a). Telah ada pada waktu diakadkan

²² Rachmat Syafe'i, "*Fiqh Muamalah*" 43-45

²³ Dimyauddin Djuwaini, "*Pengantar Fiqh Muamalah*," 55-56

Objek akad harus ada wujudnya ketika diadakannya akad. Barang yang belum berwujud atau tidak ada wujudnya tidak bisa dijadikan objek akad. Namun para fuqaha memberikan pengecualian, yaitu seperti pada akad salam (pesanan), ijarah (sewa-menyewa), mudharabah (bagi hasil), dimana objeknya cukup diperkirakan berwujud dimasa yang akan datang. Pengecualian tersebut didasarkan prinsip istihsan untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan manusia dan tidak bertentangan dengan syara.²⁴

3). Maudhu' al 'agad (tujuan atau maksud pokok akad)

Tujuan akad dipandang sah dan mempunyai tujuan hukum, yaitu:

- a). Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad diadakan.
- b) Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad.
- c) Tujuan harus dibenarkan oleh syara

4). Shigat al 'agad (ijab dan qabul atau ucapan dari kedua belah pihak yang berakad)

Shigat akad merupakan cara bagaimana pernyataan pengikat diri itu dilakukan. Shigat merupakan rukun akad yang paling penting. Shigat diwujudkan dengan ijab dan qabul. Dimana ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai perikatan yang diinginkan. Sedangkan qabul adalah pernyataan kedua untuk menerimanya.²⁵

- a). Metode (uslub) Shigat ijab dan qabul Uslub shigat dalam akad dapat diungkapkan dengan beberapa cara, yaitu:

²⁴ Fathurahman Djamil, "Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah". (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) 35-36

²⁵ Masjupri, Buku Daras "Fiqh Muamalah" (Sleman: Asnalitera, 2013), 132

(1). Akad dengan Lafadz (ucapan), yaitu para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan yang jelas dan menunjukkan keridhoannya.

(2). Akad dengan perbuatan, akad ini dilakukan oleh kedua pihak dengan perbuatan yang saling meridhoi. Misalnya, penjual memberikan barang dan pembeli memberikan uang. Hal ini sangat umum terjadi di zaman sekarang.

(3). Akad dengan tulisan, akad ini dilakukan karena para pihak tidak dapat bertemu secara langsung untuk melakukan perikatan.

b). Syarat-syarat dan ijab qabul

1). Ijab dan qabul harus jelas dan bisa dipahami, yakni sighat harus menunjukkan keinginan niat dan maksud pelaku untuk bertransaksi

2). Ada kesesuaian antara ijab dan qabul, yakni ijab dan qabul harus bersesuaian dimana suatu pihak melakukan ijab dan qabul atas objek dan akad tertentu maka qabul juga harus melakukan objek qabul tertentu.²⁶

c). Syarat Akad

Berdasarkan rukun-rukun akad yang telah dibahas diatas, akad juga memiliki beberapa syarat akad, yaitu:

1). Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad ialah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Jika tidak terpenuhi maka akad menjadi batal.

2). Syarat Sah Akad

Syarat sah akad ialah segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi maka akad menjadi

²⁶ Rachmat Syafe'i, "Fiqh Muamalah". 46

rusak. Ada kekhususan syarat sah pada setiap akad. Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam jual beli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, unsur kemudharatan, serta syarat-syarat jual beli rusak (fasid).

3). Syarat Pelaksanaan Akad

Dalam pelaksanaannya, akad ada dua syarat. Yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan ialah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara'. Dan kekuasaan ialah kemampuan seseorang dalam bertindak sesuai dengan ketetapan syara', baik secara asli maupun penggantian (menjadi wakil oranglain).²⁷

d. Sah dan batalnya Akad

1). Sah nya Akad

Akad akan menjadi sah jika rukun-rukun dan syarat-syarat akad tersebut dipenuhi dan akan menjadi tidak sah apabila rukun-rukun serta syarat-syarat akad tersebut tidak terpenuhi. Akad sah dibagi menjadi tiga, yaitu:

2.) Akad Mauquf

Akad Mauquf Akad mauquf adalah akad yang terjadi dari orang yang memenuhi syarat kecapan, tetapi tidak mempunyai kekuasaan melakukan akad. Akad mauquf hanya mempunyai akibat hukum apabila mendapat izin secara sah dari orang yang mempunyai kekuasaan akad.

3.) Akad nafiz lazim

²⁷ Sahroni, "Fikih Muamalah": Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam ekonomi Syariah (Jakarta: Rajawali Press, 2016, 28-30

Akad Nafiz Lazim Akad Nafiz Lazim adalah akad yang sudah dapat diberlakukan atau dilaksanakan akibat hukumnya yang tidak dapat difasakh oleh masing-masing pihak tanpa izin pihak lain.

4.) Akad Nafiz Gair Lazim

akad nafiz yang mungkin di fasakh (dibatalkan) oleh masing-masing pihak, atau hanya salah satu pihak yang mengadakan akad tanpa memerlukan persetujuan pihak lain. Hukum akad ini adalah sah, akan tetapi terdapat beberapa macam akad yang karena sifat aslinya terbuka untuk difasakh secara sepihak. Seperti akad pemberian kuasa, hibah, penitipan, pinjam pakai, gadai, penanggungan, dan akad yang salah satu pihak mempunyai hak khivar.

5). Batalnya Akad

Batalnya akad Akad batal apabila terjadi pada orang-orang yang tidak memenuhi syarat-syarat kecakapan atau objeknya tidak menerima hukum akad hingga pada akad itu terdapat hal-hal yang menjadikannya dilarang syara'. Akad batal bila rukun-rukun akad tidak terpenuhi baik satu rukun atau lebih atau ada larangan langsung dari syara'. Misalnya objek dalam jual beli tidak jelas. yang tergolong dalam batalnya akad, ada dua yaitu:

a). Akad Baril Menurut ulama Hanafi definisikan akad batil secara singkat sebagai akad yang menurut syara' tidak sah pokok dan sifatnya. Apabila salah satu dari rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut tidak terpenuhi, maka akad itu disebut akad batil yang tidak ada wujudnya. Apabila pokoknya tidak sah, otomatis tidak sah sifatnya.²⁸

²⁸ Andreawan "Sah dan Batalnya Akad" (on-line), (23 November 2019), 54

b). Akad fasid merupakan akad dimana rukun sudah terpenuhi tetapi syaratnya tidak. Maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi menjadi fasid. Menurut ahli hukum Hanafi, akad fasid adalah akad yang menurut syara' sah pokoknya, tetapi tidak sah dalam sifatnya. Adapun akad fasid menurut Ahmad Azhar Basyir bahwa suatu akad dikatakan fasid apabila dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi syarat kecakapan terhadap objek yang dapat menerima hukum akad, tetapi padanya ada hal-hal yang tidak dibenarkan syara'.²⁹

Hukum dan aturan jual beli dalam Islam sangat diprioritaskan karena jika kad jual beli tidak sesuai dengan tata aturan yang ditetapkan oleh Syariat Islam, maka akan dipastikan akad jual beli yang berlangsung dianggap tidak sah. Jika demikian keadaannya, maka akan terjadi kezaliman terhadap pihak yang saling melakukan transaksi, padahal Islam senantiasa mengatur umatnya agar hidup berdampingan, dan tidak saling merugikan. Pada dasarnya jual beli hukumnya adalah boleh (mubah), akan tetapi hukum tersebut dapat berubah menjadi haram jika transaksi yang dilakukan bertentangan dengan Hukum Islam.

3. Hukum Islam

Hukum Islam sebagai ketentuan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, hadist, dan sumber lainnya dalam kaitannya dengan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya atau mengenai bagaimana manusia melakukan kegiatan ekonomi. Sumber yang dipakai sebagai acuan istilah Hukum Islam adalah Al-Qur'an, Hadist, Ijma, Qaul Sahabi, Qiyas, Istihsan, Maslaha Mursalah, Urf, Syar'U man qablana dan istishab. Sumber hukum Islam adalah dua warisan utama

²⁹ Syamsul Anwar, "*Hukum Perjanjian Syariah*": Stuli tentang Teori Akad dalam Fikih Mu'amalat (Jakarta Rajawali Pers, 2010), 245


yang ditinggalkan Nabi yaitu Al-Qur'an dan Hadist atau sunnah, dua sumber hukum Islam ini dijadikan dasar dalam menata dan mengatur ekonomi.

4. Kerangka Berpikir


Agar penyusun terhadap penelitian ini terarah maka akan dibutuhkan adanya kerangka berfikir yang terperinci. Kerangka pikir merupakan sebuah penjelasan terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan yang hendak akan diteliti. Kerangka berfikir adalah gambaran dari argumentasi penelitian merumuskan penelitian.

Berdasarkan kerangka berpikir maka, penelitian ini akan membahas tentang efektivitas praktik jual beli pasir dengan sistem rit dalam perspektif hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-sunnah. Peneliti ini akan memaparkan hasil penelitian yang telah di dapatkan pada objek penelitian.

Kerangka berfikir dapat di perhatikan sebagai berikut:



Gambar



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode analisis data kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif data yang diperoleh dalam bentuk uraian kalimat yang logis, kemudian ditafsirkan dan diberi kesimpulan. Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode dalam penelitian hukum yang dimana menggunakan fakta-fakta empiris yang didapati dari hasil wawancara maupun perilaku yang nyata yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung.

2. Pendekatan

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, sosiologis, dan pendekatan yuridis.

- a. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan sumber data sekunder untuk menganalisis hukum Islam. Dan bersumber pada buku, jurnal, artikel, dan skripsi, serta hukum yang bersumber dari Al-Qur'an maupun hadist.
- b. Pendekatan sosiologis, pendekatan ini berusaha mengaku dan mendalami keadaan nyata, baik yang ada di lapangan dalam mempelajari perilaku-perilaku terhadap manusia dalam menganalisa berbagai referensi yang terkait untuk menunjang penelitian yang akan dilakukan.

- c. Pendekatan Yuridis merupakan pendekatan yang dimana dalam merumuskan pembahasan penelitian yang menggunakan sumber-sumber hukum baik menggunakan hukum primer, hukum sekunder, undang-undang, hukum Islam.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini berlokasi di Desa Ledan Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan.

C. Fokus Penelitian

Penulis dapat memfokuskan penelitian ini hanya pada pengkaitan terhadap efektivitas praktik jual beli pasir dengan sistem Rit dalam perspektif Hukum Islam sehingga menghasilkan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti oleh penulis.

D. Defenisi Istilah

Adapun defenisi Istilah yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu :

1. Efektivitas yaitu suatu pengukuran sebuah keberhasilan dalam suatu pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan.
2. Praktik merupakan pelaksanaan sesuatu menurut teori,kebiasaan ataupun kenyataan yang dijalankan.
3. Jual beli merupakan saling tukar harta,saling menerima, dapat dikelola dengan ijab dan qabul dengan cara yang sesuai syara dan berakhir dengan pemindahan milik dan kepemilikan.
4. Pasir merupakan butir-butir batu yang halus atau kersik halus.

5. Sistem merupakan suatu cara yang teratur dari pandangan teori, asas dan sebagainya.
6. Rit merupakan ukuran dalam jual beli pasir yang berlaku di masyarakat Desa Ledan Kecamatan Bastem, 1 rit = 1 kali angkut pasir dengan depo ke pembeli. Dengan Perhitungan satu Rit mobil berisi 3 kubik Pasir. Secara umum standar ukuran berkisar 3 kubik untuk truk normal. Untuk ukuran muatan truk berdasarkan rit disesuaikan dengan ukuran dari truknya. Misalnya truk memiliki ukuran besar sekitar 12 kubik maka bisa mengangkut lebih dari 3 rit. Sebab, setiap ritnya memiliki ukuran 3 kubik.

E. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian komparatif yang berfokus lebih dari satu masalah penelitian dan metode penelitian yang digunakan yaitu metode survey. dalam proses pengumpulan datanya dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literature.

Dari metode survey yang digunakan dalam desain penelitian, sehingga pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi penelitian tentang "Efektivitas praktik Jual Beli Pasir Dengan Sistem RIT Dalam Perspektif Hukum Islam : Studi Kasus di Desa Ledan Kecamatan Bastem.

F. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh, sumber data dalam penelitian berdasarkan kapabilitas dan keterampilan penelitian dalam berusaha mengungkap suatu kasus secara subjektif dan memperoleh

informasi yang sesuai dengan kondisi dan tuntutan agar data yang diperoleh sesuai terhadap fakta yang ada dilapangan dan kongkrit.

Adapun sumber data yang penulis, gunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penelitian secara langsung dari sumber datanya.³⁰ Baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang terkandung dilakukan oleh peneliti. Data primer didapatkan dengan wawancara secara langsung dengan pembeli dan penjual pasir.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau penelitian tertentu. Misalnya data yang diperoleh melalui buku- buku pustaka jurnal, website yang ditulis orang lain. Dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dari hasil lapangan.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam melakukan pengumpulan data terdiri atas tiga cara, yaitu :

1. Observasi

Observasi merupakan metode dalam mengumpulkan data langsung dari lapangan. Penelitian observasi yang dilakukan oleh penulis yaitu

³⁰ Salim ''*Penelitian Pendidikan Meode,pendekatan ,dan Jenis*'' . (Kencana,2019), 103

dengan cara mendatangi secara langsung ke lokasi lapangan untuk mengamati fenomena atau masalah sosial yang terjadi, kemudian pencatatan. Observasi dilakukan dengan mengamati dan menggali mengenai praktik sistem jual beli pasir dalam perspektif Hukum Islam.

2. Wawancara

Dalam konsep wawancara pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan percakapan secara langsung maupun secara telfonan. Dalam hal ini berdasarkan analisis terhadap setiap jawaban dari responden tersebut, maka penelitian dapat mengajukan berbagai pertanyaan yang terarah pada suatu tujuan penelitian yang ingin diteliti.³¹

Dalam tahapan ini agar pertanyaan yang akan diajukan dapat berjalan lancar perlu mempersiapkan pedoman dalam wawancara yang berkaitan dengan keterangan yang akan di cari. Adapun perihal yang akan di wawancara menyangkut tentang praktik sistem jual beli pasir dalam perspektif Hukum Islam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengambilan bukti-bukti yang telah ada baik itu berupa barang-barang tertulis, obyek dan keterangan seperti rekaman, foto-foto dan apa-apa yang ada pada saat penelitian tersebut.

H. Teknik Analisa Data

Penulis melakukan analisa data sebelum dilapangan, analisa dilakukan terhadap hasil studi pengetahuan atau data sekunder yang nantinya akan

³¹ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: alfabeta, 2014), 321

digunakan dalam menentukan fokus terhadap penelitian. Dalam tahapan menganalisa data yang bersifat kualitatif akan menggunakan tiga tahapan, yaitu reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data Reduksi data merujuk terhadap proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian data mentah. Dimana penulis memilih data yang dianggap berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data-data reduksi yang dikaji secara mendalam dengan mengedepankan juga mengutamakan data penting yang berkaitan dan bermakna.

2. Display Data Langkah berikutnya dalam menganalisis data yaitu model. Yang diartikan sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun dan diperbolehkan melakukan pendeskripsian dan pengambilan tindakan. Dalam hal ini, penyajian dalam penelitian tersebut bertujuan agar menyampaikan perihal yang diteliti.

3. Penerapan kesimpulan

Dalam perihal ini dari awal dalam pengumpulan data, peneliti mulai memutuskan apa makna dalam penelitian yang dilakukan dan saran yang bisa tersampaikan melalui penulisan dan penelitian yang dilakukan.

BAB IV

DESKRIPSI DATA DAN ANALISA

A. Gambaran Umum Wilayah Desa Ledan

1. Letak Geografis Desa Ledan

Desa Ledan merupakan bagian dari Desa Kanna, namun dimekarkan dikarenakan kondisi alam dan luas wilayah yang tidak memungkinkan untuk diperintah oleh hanya 1 Desa, yang dirancang pada tahun 1998. Pada tahun 2000 terbentuklah Desa Ledan yang dimekarkan di Bolu. Adapun 20 tahun terakhir Desa Ledan dipimpin oleh Bapak Johan Sampe Padang selama 5 tahun, kemudian 2006 dipimpin oleh Ibu Jawi selama 6, dan difinitif pejabat sementara oleh bapak Amir Saleng selama 2 tahun dan dilanjut oleh Bapak Nur Arnam Oktavian, S.Pd.,M.Pd. sampai sekarang.

Wilayah Desa Ledan merupakan salah satu Desa dari 12 Desa yang ada di Kecamatan Bastem yang berdiri diatas tanah seluas 32 km atau 3.200 ha. Dari luas tanah tersebut, sebanyak 20% digunakan sebagai pemukiman warga, 25% untuk perkebunan coklat dan cengkeh, dan 25% untuk tanah persawahan , 10% digunakan untuk lahan yang ditumbuhi berbagai jenis sayuran sedangkan sisanya sebanyak 20% adalah hutan belantara yang ditumbuhi pohon lebat.

Desa Ledan yang terletak di puncak pegunungan Bastem menjadikannya sebagai Desa yang potensial untuk bercocok tanam, hal tersebut didukung oleh kondisi geografis tanah yang berada di dataran

tinggi memiliki tanah yang subur dan pengairan dari sumber mata air pegunungan memberikan akses kemudahan dalam bercocok tanam, sehingga berbagai macam tanaman dapat tumbuh di desa ini, misalnya kopi, coklat, cengkeh, cabai serta berbagai jenis sayuran.

2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Desa Ledan sebanyak 181 KK dengan jumlah laki-laki 592 sebanyak dan perempuan 522 sebanyak , sehingga jumlah keseluruhannya penduduk tercatat sebagai 1177 jiwa.

Tabel 4.1

No	Nama Dusun	Penduduk Tahun 2023
		KK
1	Dusun Ledan	65
2	Dusun Mamasa	55
3	Dusun Kira	40
4	Dusun Kajuasik	21
Jumlah		1177

3. Wilayah administrasi dan kondisi pemerintahan Desa Ledan

Batas Wilayah administrasi Desa Ledan meliputi :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Tongkonan
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Lissaga
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Bolu
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa To'long

Adapun kondisi pemerintah Desa Ledan dikepalai oleh 1 orang kepala Desa, 1 orang sekretaris Desa, 1 kaur Desa, dan 4 kepala dusun.

4. Data Agama penduduk Desa Ledan

Adapun agama yang dianut masyarakat Desa Ledan mayoritasnya adalah agama Islam dan beberapa masyarakat yang menganut agama Kristen. Berdasarkan data dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Desa Ledan beragama Islam, walaupun berbeda agama tapi masyarakat di Desa Ledan tetap hidup berdampingan, saling tolong menolong dalam hal apapun, dan saling menghormati satu sama lain. Di Desa Ledan khususnya yang beragama Islam mereka mempunyai kelompok pengajian yang rutin dilakukan sekali dalam sebulan, pelaksanaan pengajian tersebut biasa dilakukan di rumah warga yang mendapat jatah secara bergilir atau di masjid. Begitupun dengan yang beragama Kristen setiap hari Minggu mereka beribadah di gereja. Berikut data agama yang dianut masyarakat Desa Ledan yaitu :

Tabel 4.2

Agama	Jumlah Penduduk
Islam	1099
Kristen	66
Katolik	12
Hindu	0
Buddha	0
Kong Hu Cu	0
Jumlah Penduduk	1177

5. Kondisi Pendidikan

Masyarakat Desa Ledan merupakan masyarakat yang tidak terlepas dari dunia pendidikan yang dapat dilihat lebih banyak yang menempuh pendidikan, walaupun mereka tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Dalam menempuh pendidikan ada beberapa masyarakat yang hanya tamatan Sekolah Dasar, kemudian ada tamatan Sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, kemudian beberapa yang melanjutkan ke perguruan tinggi.

B. Hasil Penelitian

1. Praktik sistem jual beli pasir di Desa Ledan Kecamatan Bastem dalam perspektif Hukum Islam

Dalam jual beli pihak yang berakad harus dilakukan oleh dua orang atau lebih yakni penjual dan pembeli, tidak sah apabila hanya dilakukan

oleh satu orang saja. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan melakukan wawancara secara langsung kepada penjual, pembeli, dan pengepul pasir, terkait dengan praktik jual beli pasir dengan sistem rit di Desa Ledan maka, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

Informan pertama dari bapak Rian sebagai pengepul atau penambang pasir, beliau telah menjadi penjual pasir selama 6 tahun mulai tahun 2017. Penambangan pasir di sungai yang beliau bertugas sebagai pengangkat atau penambang pasir dari sungai menggunakan alat manual yaitu menggunakan sekup.

“Pasir yang saya ambil dari sungai saya kumpulkan untuk mengetahui berapa kubik yang dapat dikumpulkan, sehingga memudahkan sopir truk untuk mengambil pasir yang telah dipesan oleh pembeli atau konsumen tersebut”³².

Dari pernyataan diatas, bahwa pasir yang diambil dikumpulkan terlebih dahulu untuk mengetahui berapa kubik yang di dapatkan. Kemudian Alasan bapak Rian melakukan bisnis jual beli pasir dengan sistem rit ini karena di Desa Ledan terdapat sungai yang kaya akan pasir, sehingga dapat membantu perekonomian mereka dari bisnis tersebut. Kemudian peneliti menanyakan tentang berapa kubik pasir biasanya yang bisa diangkut dalam perhari.

“ Biasanya dalam sehari saya dapat mengepul pasir sebanyak 8 kubik, dan dapat dimuat mobil 4 rit dengan harga Rp.200.000 per kubik”³³

Kemudian mengenai harga pasir berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di lapangan harga pasir dapat dikatakan berbeda sesuai dengan jarak yang ditempuh oleh pengemudi truk tersebut. Alasan pemberlakuan batas

³² Rian, pengepul atau penambang pasir, wawancara 27 Mei 2023 09.00

³³ Rian, pengepul atau penambang pasir, wawancara 27 Mei pkl 09.30

wilayah untuk harga adalah karena jarak antar wilayah yang cukup jauh yakni 8-10 km bahkan melebihi.berikut rinciannya .

1. Harga pasir untuk wilayah Desa Ledan Rp. 600.000/Kubik
2. Harga pasir di luar Desa Ledan berdasarkan jarak biasanya mencapai 1 jt/kubik.

Penakaran pasir menggunakan sistem per kubik, artinya dalam 1 rit terdapat 2,5 perkubik dengan harga Rp. 200.000 per rit yang dimuat oleh roda enam dan 2 kubik dimuat oleh roda empat.

Informan Kedua dari bapak Pabiangan sebagai penjual pasir:

“ saya sudah 8 tahun sebagai pengepul pasir di sungai ini, dari hasil ini saya dapat membantu perekonomian keluarga saya”³⁴

Beliau memberikan keterangan bahwa beliau sudah 8 tahun melakukan bisnis jual beli pasir dengan sistem rit, bapak Pabiangan membeli pasir langsung dari tangan pertama penambang atau pasir. Pasir tersebut dijual kepada pihak ketiga, keuntungan dari bisnis jual beli pasir itu diperoleh dari hasil jual yang lebih tinggi dari harga awal.

Penjual pasir melakukan kesepakatan dengan pembeli mengenai harga dan banyaknya pasir yang diinginkan oleh pembeli, setelah sepakat pembeli menyerahkan sejumlah uang yang sesuai dengan harga yang telah disepakati atau ditentukan kepada penjual dan barang diserahkan tidak ditempat transaksi karena penjual harus mengambil pasir terlebih dahulu dan mengantarnya ke lokasi yang pembeli inginkan.

³⁴ Pabiangan, penjual pasir/kepada pihak ketiga , wawancara, 28 Mei 2023 pkl 16.00 WIB

Jual beli seperti ini sudah dilakukan masyarakat Desa Ledan sejak dahulu dan sudah menjadi kebiasaan yang ada pada masyarakat tersebut atau sudah dikenal oleh kalangan umat manusia dan selalu diikuti. Baik itu perbuatan maupun perkataan yang mana jiwa merasakan ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan tidak bertentangan dengan syariat.

Penambangan pasir mempunyai izin dari Desa dan harus membayar biaya administrasi sebelum masuk ke lokasi mengambil pasir, apabila kendaraan angkutan pasir masuk ke lokasi wajib membayar Rp. 50.000,00, apabila angkutan pasir tersebut masuk ke lokasi minimal 10 kali tetapi tidak membayar akan dikenakan sanksi. Biaya administrasi tersebut digunakan untuk perbaikan jalan, plat dekker, dan lain sebagainya.

Informan ketiga dari bapak Surham sebagai pembeli pasir, menurut beliau mereka memperhatikan setiap pasir yang mereka beli, mulai dari segi kualitas dan kuantitas pasir tersebut. Ketika bapak Surham ingin membeli pasir untuk keperluan pembangunan rumah. Bapak Surham membeli pasir sebanyak 6 kubik, yang dalam satu Rit terdapat 2,5 kubik.

“Jika saya mau beli pasir saya hanya menelfon penjual pasir tersebut atau yang punya mobil truk. Setiap saya memesan pasir kepada penjual pasir saya selalu memperhatikan kualitas pasir tersebut”³⁵

Informan keempat bapak Arjun sebagai sopir truk tersebut menyatakan bahwa

“ ketika saya di telfon saya langsung ke sungai untuk mengambil pasir sesuai dengan pesanan orang tersebut”³⁶

³⁵ Bapak Surham, pembeli pasir, wawancara, 29 Mei 2023 pk1 10.20

³⁶ Bapak Arjun, sopir truk, wawancara, 30 Mei 2023, pk1 16.30

Pemesanan jual beli pasir dengan sistem rit yang dilakukan masyarakat Desa Ledan dengan cara menghubungi penjual atau yang mempunyai truk yang mereka sudah mengenalnya, kemudian mereka bernegosiasi tentang harga yang telah ditentukan dan banyaknya pasir yang dibutuhkan pembeli atau konsumen.

Praktik jual beli pasir dengan sistem rit di Desa Ledan menggunakan alat manual tidak diperbolehkan menggunakan sistem katrol karena menggunakan alat katrol dapat merusak penambangan pasir tersebut. Praktik jual beli pasir di Desa Ledan belum sesuai dengan prinsip-prinsip takarannya, hal ini dikarenakan acuan yang dijadikan standar penakarannya belum jelas bentuk dan ukurannya.

Kelebihan dengan sistem takar dengan menggunakan sistem per kubik yaitu tidak memakan waktu lagi untuk melakukan penakaran pasir, sehingga waktunya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain. Mengenai sistem jual beli pasir yang ada di Desa Ledan pada dasarnya tidak ada masalah mengenai barang yang diperjualbelikan karena barang tersebut bukan benda najis ataupun benda-benda yang diharamkan. Dengan demikian dari segi syarat barang yang diperjualbelikan harus halal sudah terpenuhi dan tidak ada masalah. Kemudian syarat selanjutnya terhadap manfaat pasir tersebut yang diperjualbelikan, adalah barang yang dapat dimanfaatkan karena merupakan itu salah satu bahan untuk bangunan. Bahan bangunan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan berupa tempat tinggal, atau pembangunan sarana lain. Kemudian syarat selanjutnya yang dijadikan obyek jual beli milik orang yang melakukan akad jual beli tersebut, dalam hal ini tidak ada masalah karena pasir tersebut yang diperjualbelikan pada dasarnya telah membeli dari penambang pasir tersebut. Adapun kaitannya dengan syarat

selanjutnya yaitu mampu menyerahkan, artinya barang haruslah dapat diserahterimakan, dalam hal ini tidak ada masalah karena barang langsung diantar ke tempat tujuan, serta pembayarannya juga setelah barang sampai dan ada beberapa yang membayar belakangan harga pasir tersebut.

Praktik dengan sistem rit masih tidak menjunjung keadilan dan kejujuran dalam jual beli pasir per kubik, sebagaimana kita diperintahkan untuk menyempurnakan takaran, dalam firman Allah Swt dalam Q.S al-a'Raf/7:85

وَالِي مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Terjemahnya :

Dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Madyan saudara mereka, Syuaib ia berkata : 'hai kaumku, sembahlah Allah Swt, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran atau timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang dan takarannya dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang yang beriman.³⁷

Dari ayat tersebut diperintahkan untuk menyempurnakan takaran atau secara tidak langsung kita diperintahkan menjunjung untuk tinggi prinsip keadilan dan kejujuran, yang mana konsep keadilan dan kejujuran menurut para ulama dalam takaran dan timbangan sebagai berikut :

Tafsir al-Misbah ayat diatas merupakan perintah berlaku adil, baik dengan Allah Swt, maupun dengan manusia. Adil pada manursia menurut beliau adalah dengan cara menyempurnakan takaran saat bermuamalah atau jual beli. Dengan

³⁷ Al-Qur'an Kemenag.

bersikap adil dan jujur saat menimbang lebih baik dari pada hasil sebanyak apapun yang diperoleh melalui kecurangan. Untuk meminimalisir kecurangan, anjurannya yaitu dengan melebihkan timbangan. Sebagaimana menurut Sayyid Sabid dalam buku fiqh Sunnah, Disunnahkan untuk melebihkan timbangan kepada pembeli dalam menimbang atau menakar. Azab dan hinaan yang besar pada hari kiamat disediakan bagi orang-orang yang curang dalam menakar. Allah Swt menyampaikan ancaman yang ganas bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang yang terjadi di tempat-tempat jual beli di Mekkah dan Madinah pada waktu itu.

Diriwayatkan bahwa di Madinah ada seorang laki-laki bernama Abu Juhainah. Ia mempunyai dua macam takaran besar dan kecil. Bila ia membeli gandum atau kurma dari petani ia menggunakan takaran yang besar, akan tetapi jika ia menjual menggunakan takaran yang kecil. Perbuatan seperti itu menunjukkan dirinya mempunyai sifat tamak, ingin mencari keuntungan bagi dirinya sendiri walaupun dengan jalan merugikan kepada orang lain.

Dalam praktiknya pelaksanaan jual beli pasir di Desa Ledan Kecamatan Bastem telah memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam Hukum Islam, namun dilihat dari objek jual beli sering terjadi kecurangan pengepul dalam hal penakaran pasir yang menyebabkan unsur gharar atau kecacatan dalam kuantitas pasir tersebut. Faktor yang menyebabkan pengepul biasa melakukan kecurangan yaitu :

1. Adanya unsur kesengajaan

Kesalahan dan kecurangan dalam transaksi jual beli ini terjadi dalam bentuk takaran, dan pengepul biasanya melakukan pengurangan kapasitas pasir tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang besar.

2. Memperoleh keuntungan semata

Kecurangan yang dilakukan oleh pengepul hanya ingin meraih keuntungan yang banyak tanpa mempertimbangkan kerugian konsumen, jika dilihat dari secara kasat mata pengepul banyak mendapatkan keuntungan, akan tetapi dari segi Hukum Islam hanya kerugian yang didapatkan karena melakukan berbagai kecurangan.

Dapat dilihat bahwa pembeli merugi terhadap jual beli, oleh karena itu adat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap jual beli pasir tidak sesuai dengan syariat Islam jual beli, karena tidak ada kejelasan dalam hal takaran pada objek yang diperjualbelikan.

Islam melarang jual beli yang mengandung gharar atau ketidakjelasan terhadap objek yang diperjualbelikan seperti firman Allah swt dalam Q.S. Al-Baqarah 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Praktik dengan sistem rit yang menggunakan acuan per kubik yang ada di Desa

Ledan masih kurang menerapkan prinsip-prinsip takaran dalam Islam yaitu :

- a. Prinsip kejujuran

Suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang pedagang dan pembeli dalam melakukan jual beli artinya dia harus selalu jujur, tidak boleh berbohong, menipu, tidak khianat, berbicara apa adanya dan tidak ingkar janji dalam jual beli. Kepercayaan akan sangat mudah mencapai kata sepakat dalam ijab dan qabul. Dalam jual beli penjual dan pembeli harus berkata jujur dilndasi dengan keinginan saling tolong menolong dalam kebaikan dan saling membantu diantara keduanya. Penjual dan pembeli dilarang melakukan kecurangan demi mendapatkan keuntungan yang besar dan mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak. Jual beli yang dilandasi dengan sikap jujur dapat sain menjalin hubungan silaturahmi dan kekeluargaan yang baik yang nantinya dapat menguntungkan kedua belah pihak.

b. Prinsip kepercayaan

Yaitu harus ada rasa saling percaya antara penjual dan pembeli, dengan adanya kepercayaan akan sangat mudah mencapai kata sepakat dalam ijab dan qabul.

c. Prinsip saling ridha

Penjual dan pembeli harus saling ridha bukan karena paksaan dari siapapun.

d. Prinsip keadilan

Artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya, hendaknya kita berlaku adil ke semua pembeli misalnya adil dalam menetapkan harga, adil, dalam takar menakar.³⁸

Dari prinsip-prinsip tersebut kita dapat memahami haram hukumnya melakukan pengurangan takaran dalam jual beli, karena tidak sesuai dengan syariat Islam yang menganjurkan kita senantiasa jujur, adil dalam menentukan takaran, harus jelas kadar ukurannya agar tidak mendatangkan mudharat di kemudian hari.³⁹

Menjalankan kegiatan jual beli yang sesuai dengan syariat Islam bukanlah perkara mudah bagi setiap pedagang maupun pembeli harus selalu berhati-hati dalam melakukan sebuah transaksi agar dapat sesuai dengan yang dianjurkan salah satunya yaitu dengan berlaku jujur.

Al-Qur'an telah mengatur beberapa prinsip jual beli salah satu yang paling penting adalah prinsip rela sama rela atau Taraddin artinya tidak ada pihak-pihak yang dipaksa ataupun merasa terpaksa dalam melakukan transaksi tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam Firman Allah Q.S an-Nisa/4:29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.S an-Nisa/4:29)⁴⁰.

³⁸ Umi Nurrohmah, “ Pengurangan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Pasir Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi kasus Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus” 2018, 55.

³⁹ Yusuf Qardhawi, Norma dan etika hukum Islam, (Jakarta: Gema Insani, 1997), 76

⁴⁰ Kementerian Agama RI, *Alquran dan terjemahannya*, (Jakarta: LPMQ, 2009), 83.

Ayat ini dengan tegas melarang orang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan yang bathil, artinya tidak ada haknya. Memakan harta sendiri dengan jalan yang bathil adalah membelanjakan hartanya dengan jalan yang maksiat. Menurut Hasan dan Ibn Abbas, memakan harta orang lain dengan tidak ada pergantian, termasuk juga dalam jalan yang batal ini segala jual beli yang dilarang Syara'⁴¹. Ayat ini merujuk pada perniagaan dan transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara bathil. Ayat ini mengidentifikasi bahwa Allah Swt melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Transaksi yang dilakukan sesuai dengan ijab dan qabul yang merupakan unsur yang harus ada di dalam akad, karena pada prinsipnya makna akad adalah kesepakatan kedua belah pihak.

Ibnu Katsir menafsirkan kata '*an Taradin* ayat 29 dari Surah an-Nisa' bahwa "janganlah kamu melakukan usaha yang menyebabkan perbuatan yang diharamkan, tetapi berniagaalah menurut aturan Syariat yaitu perniagaan yang dilakukan suka sama suka diantaranya pihak pembeli dan penjual. Dan menganjurkan untuk mencari keuntungan yang berlaku diakui oleh syariat.

Jual beli yang tidak ada keridhaannya di dalamnya antara penjual dan pembeli, maka jual beli yang dilakukannya tidak sah. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri Ra, Rasulullah Saw bersabda :

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Marwah bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Azis bin Muhammad dari Dawud bin Shalihah Al Madini dari Bapaknya berkata : Aku mendengar Abu Sa'id ia

⁴¹ Abdul Halim Hasa, Tafsir Ahkam, (Jakarta:Kencana, 2006).

berkata, “ Rasulullah Shalallahu ‘alaihi Wasallam bersabda: “Bahwasanya jual beli berlaku dengan saling ridha. (HR. Ibnu Majah)⁴².

Hadis diatas menjelaskan bahwa dalam melakukan sebuah transaksi jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka. Selain kerelaan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan juga agar akad menjadi sah yaitu merujuk pada Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah yang membahas tentang ‘Aib kesepakatan dalam pasal 29 ayat (1) yang berbunyi:

“akad yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 huruf a adalah akad yang disepakati dalam perjanjiann, tidak mengandung unsur khilaf, dilakukan dibawah ikrah atau paksaan, taghrir atau tipuan, dan ghubri atau penyamaran”⁴³.

Untuk memenuhi kebutuhan manusia tidak lepas dari jual beli. Dalam pasal 20 ayat (2) Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah ba’i adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang. Jual beli yang dianjurkan dalam Islam adalah jual beli yang sesuai dengan syariat yang berlaku dan tidak melakukan kecurangan serta penipuan di dalamnya. Perhatian terhadap jual beli sangat perlu dilakukan karena masih banyak yang tidak paham tentang jual beli yang benar, terutama dalam hal penakaran pada objek jual beli. Dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah syarat objek yang diperjualbelikan adalah :

1. Barang yang diperjualbelikan harus ada

⁴² Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah, Kitab. At-Tijaaraat, Juz 2, No.2185, (Beirut-Libanon : Darul Fikri , 1981 M), 7373

⁴³Rahmat Syafe’i *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 8

2. Barang yang diserahkan harus dapat diserahkan
3. Barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu
4. Barang yang diperjualbelikan harus halal
5. Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli
6. Penunjukkan dianggap memnuhi syarat khusus barang yang diperjualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli
7. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut
8. Barang yang diperjualbelikan harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

Dalam hal pengukuran objek jual beli tidak boleh mengandung unsur yang menyebabkan terjadinya kesamaran atau ketidakpastian terhadap barang yang dijual. Baik berupa barang yang ditimbang maupun barang yang ditakar. Dalam pasal 77 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jual beli dapat dilakukan terhadap:

1. Barang yang diukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang baik berupa satuan atau keseluruhan.
2. Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui.
3. Satuan komponen dari barang yang sudah dipisahkan dari komponenn lain yang telah terjual.

Kemudian dalam Hukum Islam harga merupakan aspek yang sangat penting dalam setiap proses jual beli tersebut, Kesepakatan harga adalah tawar menawar untuk mendapatkan kesepakatan atas harga barang yang diperjualbelikan tersebut. Kesepakatan atau penetapan harga dalam jual beli pesanan akan sah atau sesuai dengan hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli tersebut. Harga memainkan peranan penting dalam menentukan keuntungan kepada penjual, semakin tinggi harga akan semakin langka suatu barang maka akan semakin mahal harganya yang mengusahakan barang tersebut akan semakin banyak. Namun terkadang mereka kurang menyadari bahwa barang atau jasa yang dihargai tinggi terkadang menjadi beban pembeli.⁴⁴ Adapun syarat-syarat dalam penetapan harga yaitu:

1. Harga yang disepakati antara kedua belah pihak harus jelas jumlahnya
2. Dapat diserahkan pada saat waktu akad.

Akad sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu dan apabila barang itu dibayar kemudian berutang maka pembayarannya harus jelas.

3. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan shara.⁴⁵

Dalam hal pembayaran di Desa Ledan penjual dengan pembeli telah disepakati diawal jika harga pasir naik maka pembeli akan diminta untuk

⁴⁴ Rahmat Syafe'i Fiqh Muamalah, (Surakarta: Pustaka Setia, 2016) 67

⁴⁵ Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017) ,119

membayar lagi dan sebaliknya jika waktu harga pasir turun maka penjual akan menurunkan harga pasir tersebut.

Dasar Hukum Takaran dan Timbangan

Setiap manusia bebas melakukan kegiatan ekonomi yang terikat oleh ketentuan dalam agama Islam. Jual beli merupakan salah satu kegiatan aktivitas dalam perekonomian, oleh karena itu hendaknya untuk berlaku adil dan jujur. Adapun mengenai dasar hukum mengenai takaran atau timbangan yang terdapat dalam Q.S. Hud (11) ayat 84 dan 85

وَالِى مَدِينِ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِهٖ ۗ وَلَا تَنۡقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ اِنِّىۤ اَرۡىۤكُمْ بِخَيْرٍ وَّاِنِّىۤ اَخَافُ عَلٰىكُمْ عَذَابَ يَوْمِ
مُّحِيۡطٍ
وَيَقُوۡمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسۡطِ ۗ وَلَا تَبۡخَسُوا النَّاسَ اَشۡيَآءَهُمْ وَلَا تَعۡتُوا فِى الْاَرۡضِ مُفۡسِدِيۡنَ

Terjemahnya :

dan kepadanya (penduduk) mady-an (kami utus) saudara mereka syu'aib ia berkata : hai kaumku sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (mampu) dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat). Dan Syu'aib berkata : Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil , dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan dimuka bumi dengan membuat kerusakan.

Ayat Al-Qur'an di atas menerapkan bahwa Nabi Syu'aib selalu mengingatkan kaumnya agar tidak mengurangi takaran dalam jual beli atau menjual barang yang terlalu mahal. Melihat pelaksanaan sistem jual beli pasir dengan sistem rit yang ada di Desa Ledan, peneliti menyimpulkan bahwa kegiatan tersebut sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam hukum Islam, tetapi objek jual beli belum terpenuhi.

Kemudian terdapat dalam hadist tentang takaran yaitu

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشْرِ بْنِ الْحَكَمِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ حُوَيْلِدٍ قَالَا
 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي يَزِيدُ النَّحْوِيُّ أَنَّ
 عِكْرِمَةَ حَدَّثَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 الْمَدِينَةَ كَانُوا مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ كَيْلًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ { وَيْلٌ لِلْمُطَفِّينَ }
 فَأَحْسَنُوا الْكَيْلَ بَعْدَ ذَلِكَ

Terjemahnya :

Telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Bisyr bin Al Hakam dan Muhammad bin Aqil bin Khuwailid keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Ali bin Al Husain bin Waqid berkata, telah menceritakan kepadaku Bapakku berkata, telah menceritakan kepadaku Yazid An Nahwi bahwa Ikrimah menceritakan kepadanya dari Ibnu Abbas ia berkata, "Tatkala Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah, mereka adalah orang-orang yang paling buruk dalam menimbang. Maka Allah menurunkan ayat: '(Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam timbangan) ', Setelah itu mereka berlaku jujur dalam timbangannya." Hadits Sunan Ibnu Majah No. 2214

C. Faktor dan dampak yang melatarbelakangi terjadinya praktik jual beli pasir dengan sistem rit :

a. Adat istiadat masyarakat

Jual beli pasir dengan sistem rit yang diterapkan di masyarakat dalam jual beli tersebut faktor dan dampak yang melatarbelakangi terjadinya praktik jual beli pasir dengan sistem rit faktor utamanya karena adat kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun di masyarakat, sehingga sulit mengubah suatu kebiasaan sistem rit ini, hal ini di jelaskan langsung oleh bapak Sampelimbong. Pandangan tokoh agama tentang jual beli pasir dengan sistem rit ini yang ada di Desa Ledan, membolehkan jual beli tersebut sesuai dengan syariat Islam dan mengharuskan memperhatikan ukuran atau takaran pasir tersebut.

b. Faktor ekonomi

Alasan jual beli pasir dengan sistem rit ini diterapkan dimasyarakat karena dianggap memudahkan pihak penambang yang mana dengan sistem rit tersebut dapat menghemat biaya , tenaga dan waktu bagi pihak pengepul pasir tersebut. Karena tidak perlu melakukan penakaran pasir dengan jumlah yang banyak, data informasi ini didapatkan dengan hasil wawancara dengan bapak Rian .

Dilihat dari tata guna yang dimanfaatkan oleh penduduk Desa Ledan yang sebagian besar adalah lahan pertanian, menunjukkan bahwa masyarakat mayoritasnya bekerja sebagai petani dan buruh. Tanaman unggulan yang terdapat di Desa Ledan yaitu cengkeh, coklat, jagung, cabai sayur-sayuran dan lain sebagainya.

D. Dampak yang ditimbulkan dari praktik jual beli pasir dengan sistem rit

Dampak pertambangan pasir terhadap kondisi sosial ekonomi bagi penambang pasir di Desa Ledan Kecamatan Bastem, pertambangan merupakan kegiatan eksploitasi yang dilakukan oleh umat manusia dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan mensejahterakan perekonomian masyarakat. Aktivitas pertambangan pasir memberikan dampak atau perubahan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat tersebut.

Keberadaan sektor penambangan seperti penambangan pasir, sebagai salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan sangat diperlukan untuk menunjang pembangunan. Sumber daya alam yang penting bagi kehidupan manusia adalah bahan galian seperti pasir, bahan galian ini sangat diperlukan untuk pembangunan secara fisik seperti gedung, jembatan jalan dan pembangunan

rumah, serta kegiatan industri. Penambangan pasir pada dasarnya mempunyai karakter industri dan bahan baku tanah diambil melalui galian. Terkadang kegiatan penambang pasir dapat dilakukan di hulu sungai maupun dasar sungai. Banyak kegiatan penambang pasir dilakukan dikarenakan pasir memiliki nilai ekonomis yang berdaya jual tinggi., sehingga banyak kegiatan penambangan dijumpai disekitar aliran sungai. Pengetahuan masyarakat secara umum tentang kegiatan penambangan pasir bahwa mereka dapat menerima penambangan pasir karena merupakan mata pencaharian atau pekerjaan bagi masyarakat penambang. Mereka melihat bahwa penambangan pasir memberikan manfaat sebagai pekerja pokok atau pekerjaan sampingan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pekerjaan tersebut memberikan hasil setiap hari bagi penambang pasir guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Pertambangan merupakan kegiatan eksploitasi yang dilakukan oleh manusia dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan mensejahterakan perekonomian masyarakat. Kegiatan penambangan pasir memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif adalah dampak yang memberikan keuntungan bagi lingkungan sekitar, sedangkan dampak negatif adalah dampak yang memberikan kerugian bagi lingkungan. Oleh karena itu sebelum usaha atau proyek dijalankan, maka terlebih dahulu dilakukan studi tentang dampak lingkungan yang akan muncul, baik dampak sekarang ataupun dimasa yang akan datang. Studi di samping untuk mengetahui dampak bakal timbul juga mencari jalan keluarnya untuk dampak tersebut, studi inilah yang disebut dengan analisis mengenai dampak lingkungan. Dalam kegiatan penambangan pasir yang

dilakukan masyarakat merupakan pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka meningkatkan pendapatan dan mengsejahterakan masyarakat. Perubahan alam yang diakibatkan oleh penambangan merupakan hal yang tidak bisa dihindari dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.⁴⁶

Penambangan pasir atau biasa disebut penambangan galian golongan c harus mempunyai ijin resmi mengenai penambangan rakyat. Ijin pertambangan rakyat merupakan ijin yang digunakan sebagai bukti dalam menjalankan usaha pertambangan dalam wilayah guna melakukan kegiatan penjualan. Dalam melaksanakan penambangan, biasanya menggunakan peralatan yang sederhana atau manual dan tidak menggunakan alat yang canggih, kegiatan penambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

Semakin banyak kegiatan penambangan bahan galian golongan c di sungai menimbulkan adanya kerusakan alam, lingkungan dan kelestarian sungai. Sehingga perlu dilakukan usaha pengamanan terhadap dampak dari kegiatan penambangan pasir tersebut. Menurut Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2005 tentang pertambangan bahan galian c pada sungai sebagai berikut :

- a. Pasal 1 angka 15 memuat tentang rumusan mengenai penambangan bahan galian golongan c
- b. Pasal 1 angka 18 memuat tentang rumusan mengenai pengendalian sungai
- c. Pasal 1 angka 19 mengatur mengenai penambangan dengan cara manual/tradisional.

⁴⁶ Kasmir, jakfar, Studi Kelayakan Bisnis, (Jakarta Kencana Perdana Media Group, 2013).

- d. Pasal 3 mengatur tentang penerbitan terhadap penambangan bahan galian golongan c yang menggunakan alat mekanik
- e. Pasal 5 mengatur mengenai usaha pertambangan bahan galian golongan c di wilayah sungai dilaksanakan setelah mendapatkan izin
- f. Pasal 6 mengatur tentang prosedur untuk mendapatkan izin
- g. Pasal 7 mengatur tentang larangan penambangan menggunakan alat bantu mekanik
- h. Pasal 8 mengatur izin pertambangan daerah yang diberikan kepada koperasi mengenai pelaksanaan penambangan harus sesuai dengan lokasi yang tercantum dalam surat izin pertambangan Daerah
- i. Pasal 9 mengatur tentang jangka waktu pelaksanaan izin penambangan .
- j. Pasal 10 mengatur tentang kendaraan pengangkut hasil penambangan.

Dalam kegiatan pertambangan pasir yang dilakukan oleh masyarakat merupakan pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka meningkatkan pendapatan dan mensejahterakan manusia. Perubahan alam yang diakibatkan oleh pertambangan merupakan hal yang tidak bisa dihindari dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. Ketika kegiatan sebuah pembangunan di bidang pertambangan pasti akan menimbulkan dampak positif dan dampak negatif.

Dampak sosial adanya penambangan pasir berkaitan dengan interaksi sosial dan kerjasama. Kerjasama merupakan sebagian atau usaha antar orang erorang atau kelompok manusia untuk mencapai satuan atau beberapa tujuan bersama. Apabila kerjasama tidak sehat maka akan menimbulkan kontroversi. Kontroversi

merupakan suatu bentuk proses sosial yang berada antara persaingan dan pertentangan atau pertikain atau disebut dengan konflik dalam masyarakat itu sendiri. Dampak sosial yang positif yaitu pendidikan semua manusia pada hakikatnya tidak bisa lepas dari sebuah pendidikan, dan orang tua mempunyai kewajiban memberikan pendidikan kepada anaknya, pendidikan yang memerlukan biaya, tenaga dan waktu yang cukup lama untuk mencapai tingkat keberhasilan tersebut, di samping tingkat fisik dan mental yang dimiliki.⁴⁷

Adapun dampak positif dari penambangan pasir di Desa Ledan. Kec. Bastem sebagai berikut:

a. Meningkatkan pendapat ekonomi masyarakat

Pendapatan merupakan jumlah uang yang didapatkan dari hasil pekerjaan yang telah memberikan tenaganya, pendapatan seseorang dihitung setiap hari. Pendapatan sebagai jumlah barang dan jasa yang memenuhi tingkat hidup masyarakat, karena dengan adanya pendapatan yang dimiliki oleh setiap orang disebut dengan pendapatan perkapita. Dimana pendapatan perkapita menjadi tolak ukur kesejahteraan atau perkembangan ekonomi. apabila pendapatan seseorang rendah maka akan terpengaruh terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat itu sendiri dan apabila pendapatan seseorang tersebut meningkat maka kondisi ekonominya akan meningkat sehingga kehidupannya menjadi sejahtera. Kegiatan penambangan pasir ini mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga bagi penambang. Karena dengan adanya penambangan pasir ini sangat membantu masyarakat

⁴⁷ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta : Rajawali Pers, 2010). 79

untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat di Desa Ledan Kec. Bastem.

b. Tercukupinya kebutuhan penambang

Menurut hasil wawancara dari salah satu istri penambang pasir mengatakan:

“dari hasil penambangan pasir ini kami dapat membeli kebutuhan seperti kulkas, tv, motor. Sebelum suami saya bekerja di penambangan, kami belum mampu untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan, selama bekerja di penambangan. Allhamdulillah sedikit demi sedikit kami juga bisa membangun rumah lebih bagus lagi”⁴⁸

Dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa usaha penambangan yang diperoleh pekerja tambang dapat memenuhi kebutuhan primer keluarga penambang. Untuk kebutuhan sekunder juga sudah mengalami peningkatan selama adanya kegiatan penambangan pasir di Desa Ledan. Kec. Bastem sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti motor, kulkas dan tv. Dan berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti bahwa rumah para penambang sudah permanen dan sebagian juga ada segipermanen, sedikit demi sedikit rumah penambang di renovasi untuk menjadi bagus.

Kehidupan masyarakat di Desa Ledan yang bermukiman disekitar garis sungai aliran sebagian masyarakatnya sebagai penambang pasir. Lingkungan tersebut adalah termaksud daerah dataran sungai dengan luas wilayah 275 ha dengan berpusat pada aktivitas yang umumnya berada di dataran dan pinggiran sungai. Pada umumnya wilayah di Desa Ledan memiliki tanah yang subur akan

⁴⁸ Erlina, wawancara, Desa Ledan, 2023

tetapi aktivitas pertanian di wilayah tersebut sudah dikelola oleh masyarakat asli sehingga masyarakat di Desa Ledan lebih banyak mengguluti mata pencarian sebagai penambang pasir pada kondisi geografis tersebut di samping bermata pencarian penambang pasir sebagian dari mereka bermata pencarian sebagai petani, bahan-bahan kebutuhan masyarakat, seperti membuka warung atau kios, petani dan lain-lain. Masyarakat di Desa Ledan memiliki tingkat pendapatan ekonomi yang berbeda-beda tergantung dari masyarakatnya. Hasil wawancara peneliti, bapak Adrian mengatakan bahwa :

“Pendapatan masyarakat penambang pasir tidak menetap dan tergantung banyaknya permintaan pasir perhari mobil masuk dan pekerjaannya. Satu mobil pasir dibayar sebesar Rp. 200.000 pasir tersebut”⁴⁹

Bagi masyarakat penambang pasir di Desa Ledan, keberadaan sungai tersebut dikehidupan mereka memberikan peluang besar untuk mencari taraf kehidupan yang baik. Melalui mata pencarian tambang pasir mereka memiliki kesempatan yang sangat luas untuk mencari rezeki bagi keluarga karena tambang pasir bagi mereka sangat menjanjikan dan setiap hari pasti ada permintaan pasir paling sedikit 5 mobil. Aktivitas mereka sebagai penambang pasir dengan jumlah penghasilan yang cukup ternyata telah mengendalikan kebutuhan hidup mereka juga mampu membuat tetap bertahan hidup bahkan dapat dikatakan kehidupan mereka meningkat. Tambang pasir tersebut juga mampu membuat mereka tetap bertahan dengan cara mendapatkan rejeki di daerahnya sendiri tanpa harus pindah ke daerah lain.

⁴⁹ Adrian ,penambang pasir, wawancara, 29 Mei 2023

Penambangan pasir mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi bagi pemerintah dan masyarakat di Desa Ledan. Kec. Bastem. Hal ini dituntun untuk kesadaran masyarakat dan penambang dalam perlindungan lingkungan hidup di lokasi penambangan pasir. Kesadaran masyarakat termasuk dalam memahami semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup dan penambangan. Dengan kurangnya kesadaran masyarakat mengakibatkan rusaknya lingkungan sekitar lokasi. Kegiatan penambangan yang tidak bertanggungjawab terhadap galian dari permukaan bumi. Secara langsung berarti melakukan perusakan. Untuk menghindari kerusakan tersebut dapat mempengaruhi tata kehidupan ekosistem dan lingkungan, baik alam sendiri maupun terhadap hewan, tumbuh-tumbuhan. Manusia perlu pengawasan yang semaksimal mungkin terhadap kerusakan alam terutama kerusakan dari perilaku manusia seperti penambangan pasir. Ada beberapa dampak negatif dari penambangan pasir di Desa Ledan. Kec. Bastem.

1. Dampak Lingkungan

Penambangan pasir mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi bagi pemerintah dan masyarakat sekitar penambang. Hal ini dituntun kesadaran masyarakat dan penambang dalam perlindungan lingkungan hidup di lokasi tersebut. Untuk menghindari kerusakan dan dapat mempengaruhi tata kehidupan lingkungan tersebut, baik alam tersebut, hewan, tumbuh-tumbuhan dan manusia perlu pengawasan yang semaksimal mungkin terhadap perusakan terutama alam perusakan dari perilaku manusia. Ada beberapa dampak negatif dari penambang pasir tersebut di Desa Ledan yaitu :

a. Jalan menjadi rusak

Jalan merupakan sarana angkutan darat yang sangat penting untuk memperlancar kegiatan hubungan perekonomian, baik antara kota dengan kota lainnya, kondisi jalan yang baik dapat memudahkan aktivitas dan mobilisasi masyarakat baik dalam hal perekonomian dan kegiatan lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak yang lainnya adalah merembet sarana dan infrastruktur jalan yang dilalui oleh kendaraan yang mengangkut pasir. Dengan adanya aktivitas tersebut mengakibatkan banyak jalan yang rusak yang sering digunakan oleh masyarakat setempat. Keberadaan tersebut juga membuat keresahan dengan kondisi jalan yang rusak dapat berisiko tinggi terjadinya kecelakaan di malam hari. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan dari informan yaitu Bapak Sampelimbong di Desa Ledan :

“Benar sekali, mondar-mandirnya mobil truck yang banyak dengan muatan yang diperkirakan cukup berat dapat membuat jalan gampang rusak”⁵⁰.

Pernyataan di atas dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya jalan menjadi rusak akibat dari muatan mobil yang berat, tentunya rusaknya jalan juga mengganggu aktifitas masyarakat setempat. jika terjadi kembali kerusakan pada jalan, maka akan berakibat bukan hanya terhalangnya ekonomi saja, tetapi juga dapat terjadinya kecelakaan.

Dengan adanya dampak tersebut mengakibatkan banyak jalan rusak yang sering digunakan oleh masyarakat setempat. Keberadaan tersebut juga meresahkan warga dengan kondisi jalanan yang sudah rusak dapat berisiko tinggi terjadinya kecelakaan terutama di malam hari.

⁵⁰ Sampelimbong, wawancara, 2 Mei 2023

b. Terjadinya pencemaran udara berupa debu

Kesehatan merupakan aspek yang tidak terlepas dari adanya lingkungan, sebab lingkungan merupakan salah satu faktor yang berkontribusi tinggi terhadap kondisi kesehatan. Pencemaran udara yang terpicu dari bentuk gas, cair dan padat tertentu yang terpendam di udara. Penyebab dan dampak pencemaran udara yang paling utama selalu terkait dengan manusia. Manusia menjadi penyebab utama dan terbesar terjadinya pencemaran udara, dan juga manusia pula yang merasakan dampak buruk dari terjadinya pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan salah satu kerusakan lingkungan, berupa penurunan kualitas udara karena masuknya unsur-unsur berbahaya ke dalam udara atau atmosfer bumi.

Kegiatan penambangan ini dapat membahayakan kesehatan masyarakat, dengan penumpukan pasir di pinggir sungai depan rumah warga dapat adanya debu yang berterbangan, ditambah lagi dengan lalu lalangnya mobil truck yang lumayan banyak sehingga debu yang ada di jalan mempengaruhi kesehatan masyarakat. Hal ini juga diperkuat dengan ungkapan seorang ibu rumah tangga yaitu Ibu Erlina yang merupakan masyarakat yang tinggal di sekitaran penambangan :

“Cukup lumayan banyak debunya, pasir yang ditumpukkan itu kan kalau ada angin dia berterbangan, kemudian dijalanan juga ada debu-debu yang berhamburan dari mobil truck, jadi ada beberapa yang sakit batuk-batuk dan sesak karena debu”.⁵¹

Berdasarkan ungkapan di atas, dapat kita ketahui kesehatan sangat berpengaruh bagi masyarakat untuk itu pihak penambangan harus adanya kerja

⁵¹ Erlina, wawancara, masyarakat, 2 Mei 2023

sama dengan pihak kesehatan. Dalam penambangan harus ramah lingkungan, sehingga tidak ada kerugian bagi negara maupun masyarakat.

c. Rusaknya lahan

Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa penambangan pasir berdampak pada rusaknya lahan tersebut, kemudian berdampak negatif juga pada keseimbangan dan fungsi lingkungan yang menyebabkan terjadinya pengikisan terhadap humus tanah, terbentuknya lubang-lubang besar, dan erosi. Erosi merupakan proses mudah yang dikenali, akan tetapi erosi bisa diperoleh oleh aktivitas manusia seperti kegiatan penambangan pasir karena pada kegiatan ini terjadi perubahan tutupan lahan menjadi terbuka, sehingga tingkat erosi di daerah sekitar penambangan pasir semakin tinggi dan dapat merugikan masyarakat sekitar. Dampak dari penambangan pasir tersebut berimbas pada keberadaan lahan yang rawan longsor, tingginya pengambilan sumber daya di sektor penambangan tersebut ini dapat mempercepat merusak lahan dalam waktu yang relatif singkat. Hal ini akan mengakibatkan merosoknya kualitas lingkungan.

Setiap masyarakat selalu mendambakan keadaan tenang, tertib dan aman. Namun kondisi normatif tidak selalu terwujud secara utuh. Banyak penyimpangan yang terjadi di dalam masyarakat yang berawal dari ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam ini secara besar memang berdampak baik terhadap pertumbuhan ekonomi, namun sebaliknya terhadap efek kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan praktik jual beli pasir dengan sistem rit di Desa Ledan peneliti menyimpulkan bahwa kegiatan tersebut telah memenuhi rukun, syarat yang ditentukan dalam transaksi jual beli. Akan tetapi dilihat segi objek jual beli, dikarenakan acuan yang dijadikan penakarannya tidak sesuai dan takarannya, dari tindakan tersebut unsur pengurangan dalam transaksi jual beli pasir dapat menimbulkan kezaliman bagi salah satu pihak transaksi yang mengandung pengurangan takaran ini dalam truck tersebut, hal ini dipandang dalam Hukum Islam belum sesuai.

Faktor utama yang melatarbelakangi praktik jual beli pasir dengan sistem rit yang ada di Desa Ledan hasil penambangan sungai dengan sistem rit yang diterapkan masyarakat dalam jual beli pasir yaitu adat kebiasaan atau adat masyarakat yang menerapkan sistem praktik jual beli pasir dengan sistem rit ini dan faktor ekonomi. Sedangkan dampak yang ditimbulkan dari praktik jual beli dengan sistem rit di Desa Ledan ini memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yaitu meningkatnya perekonomian yang dirasakan oleh masyarakat desa Ledan, adapun dampak negatifnya yaitu dapat merusak jalan, pencemaran udara berupa debu karena dilalui setiap mobil pengangkut pasir.

B. Saran

Dengan adanya praktik jual beli pasir dengan sistem Rit ini yang ada di Desa Ledan Kecamatan Bastem, maka peneliti memberikan saran kepada pihak-pihak yang terlibat dalam praktik tersebut, lebih khususnya kepada masyarakat Desa Ledan Kecamatan Bastem, berikut saran yang diberikan penulis:

1. Bagi seluruh masyarakat Desa Ledan, hendaknya selalu memperhatikan keseimbangan lingkungan, baik disepanjang aliran sungai dan akses jalan desa yang sering dilalui untuk mengangkut pasir, dan harus selalu mematuhi aturan yang telah ditetapkan pemerintah dalam melakukan segala aktivitas pertambangan, agar keadaan lingkungan tetap terjaga keseimbangannya.
2. Bagi penambang sekaligus penjual pasir hendaknya memastikan betul ukuran takaran yang menjadi acuan dalam jual beli pasir itu dengan sistem rit, agar dapat memenuhi objek yang diperjualbelikan.
3. Bagi pembeli baik itu pengguna langsung maupun pengepul hendaknya meningkatkan rasa kejujuran yang besar dalam jual beli pasir tersebut, walaupun sudah diberi kepercayaan untuk melakukan penakaran pasir itu sendiri.
4. Bagi pemerintah desa agar agar membuat regulasi atau aturan terkait penambangan pasir secara adat di Desa Ledan untuk kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Qomarul Huda, "Fiqh Muamalah" (Yogyakarta: Teras, 2011),
- Ismail Nawawi, "Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer" (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012),
- Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an dan Terjemahnya", Edisi 1 (Surabaya: Halim, 2014)
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Edisi 1 (Surabaya: Halim, 2014)
- Abdul Rahman Ghazali dkk, "fiqih Muamalah", (Jakarta: Kencana, 2012)
- Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K.Lubis, "Hukum Perjanjian Dalam Islam". (Jakarta Sinar Grafika 1994)
- Hendra Suhendi, "Fiqh Muamalah" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: Diponegoro, 2015)
- .M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991).
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Fiqh Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992)
- Syamsudin Muhammad ar-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 2004)
- Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Ringkasan Kitab Al umm, penerjemah: Omron Rosadi. Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid II (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013)
- Amir syarifuddin, "Garis-garis Besar Fiqh" (Jakarta Prenada Media, 2003)
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Edisi 1 (Surabaya: Halim, 2014)
- Achmad Sarwat, "Fiqh Jual Beli" Jalan Karet Pedurenan no.53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940, 2018
- A Khumaidi Ja'far, "Hukum Perdata Islam di Indonesia" (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015)
- Fathurahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah* (Sleman: Asnalitera, 2013)
- Sahroni, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2016)
- Andreawann "fiqh Muamalah (online), (23 November 2019)

- Syamsul Anwar, “ *Hukum Perjanjian Syariah*” : Stuli tentang Teori Akad dalam Fikih Mu’amalat (Jakarta Rajawali Pers,2010)
- H.Salim,“ Penelitian Pendidikan Metode, pendekatan, dan jenis”. (Kencana, 2019)
- Amiru Hadi, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia)
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: alfabeta, 2014)
- Emsya Nailul Amaniyah, “analisis Al-Bai Terhadap Jual Beli Pasir Jagosari Candipuro, Lumanjan,” 2020,
- Mardani, *Fikih ekonomi syariah*,(Fikih Muamalah) (Jakarta: Kencan, 2018).
- Kementerian Agama RI, *Alquran dan terjemahannya*, (Jakarta: LPMQ, 2009).
- Abdul Halim Hasa, *Tafsir Ahkam*, (Jakarta:Kencana, 2006)
- Kementerian Agama RI, *Alquran dan terjemahannya*, (Jakarta: LPMQ, 2009).
- Abdul Halim Hasa, *Tafsir Ahkam*, (Jakarta:Kencana, 2006)
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah, Kitab. At-Tijaaraat, Juz 2, No.2185, (Beirut-Libanon : Darul Fikri , 1981 M)
- Rahmat Syafe’i *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2016)
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017)

JURNAL

- The Noble Qur'an, "An-Nisa -29 Surat Wanita Ayat-29" Muhammad Amin Suma, Tafsir Ayat Ekonomi Jakarta: Paranogatama Jaya,(on-line),tersedia di: <https://d.noblequran.org/quran/surah-an-nisa/29> (12 November 2019).


SKRIPSI

- A Khumaidi Ja'far, ” *Hukum Perdata Islam di Indonesia*” (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015)
- Siti Choiriyah,M.Ag. “*Muamalah Jual Beli dan Selain Jual Beli*”, Surakarta: Centre For Developing Academi Quality. Stain Surakarta 2009
- Umi Nurrohmah, “ *Pengurangan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Pasir Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi kasus Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus*” 2018

Lampiran









**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 281 TAHUN 2022
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL,
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2022**

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang** : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU** : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA** : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2022;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 31 Agustus 2022



Mustaring, S.Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 281 TAHUN 2022
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWAINSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Nurul Rahmadani
NIM : 19 0303 0079
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Efektivitas Praktik Jual Beli Pasir dengan Sistem RIT dalam
Perspektif Hukum Islam : Studi Kasus di Desa Ledan Kecamatan
Bastem.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
 2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
 3. Penguji I : Prof. Dr. Hamzah K, M.HI.
 4. Penguji II : H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.
 5. Pembimbing I / Penguji : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
 6. Pembimbing II / Penguji : Syamsuddin, S.HI., M.H.

Palopo, 31 Agustus 2022



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP 19680507 199903 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian skripsi berjudul :
Efektivitas Praktik Jual Beli Pasir Dengan Sistem Rit Dalam Perspektif Hukum
Islam (Studi Kasus di Desa Ledan Kecamatan Bastem).

Nama : Nurul Rahmadani
Nim : 19 0303 0079
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag

Tanggal : 31-3-2023.

Pembimbing II



Syamsuddin, S.HI., M.H

Tanggal : 3-4-2023.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471) 3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website: www.syariah.iainpalopo.ac.id

Nomor : 086/In.19/FASYA/PP.00.9/III/04/2023
Perihal : *Seminar Proposal*

Palopo, 4 April 2023

Yth :
1. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
(Pembimbing I)
2. Syamsuddin, S.Hl., M.H.
(Pembimbing II)

Di,
Palopo

Assalamu 'Alaikum wr. wb.

Dengan hormat,
Sehubungan dengan pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi atas:

Nama : Nurul Rahmadani
NIM : 1903030079
Fak./ Prodi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Efektivitas Praktik Jual Beli Pasir dengan Sistem Rit dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di desa Ledan Kecamatan Bastem).

maka kami memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk hadir sebagai *Pembimbing/Penguji* pada pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari/ tanggal : Rabu, 5 April 2023
Pukul : 10.00 – Selesai
Media : <https://meet.google.com/tcw-qxmf-fuh>

Demikian undangan ini, atas perkenan Bapak dan Ibu, kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum wr. wb.

Ketua Prodi

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

Tembusan:

1. Yth. Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Palopo
2. Peringgal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Rabu tanggal lima bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Nurul Rahmadani
NIM : 1903030079
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Efektivitas Praktik Jual Beli Pasir dengan Sistem Rit dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di desa Ledan Kecamatan Bastem).

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
(Pembimbing I)
2. Nama : Syamsuddin, S.HI., M.H.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang


Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 5 April 2023


Pembimbing I


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

Pembimbing II


Syamsuddin, S.HI., M.H.
NIP 19891021 202012 1 006

Mengetahui,
Ketua Prodi HES


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi berjudul Efektivitas Praktik Jual Beli Pasir Dengan Sistem Rit Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ledan Kecamatan Bastem), yang diajukan oleh Nurul Rahmadani NIM 19 0303 0079, telah diseminarkan pada hari Rabu, 05 April 2023 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
Tanggal :

Pembimbing II




Svamsuddin, S.HI., M.H.
Tanggal :

Mengetahui:

a.n Dekan Fakultas Syariah

Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan



Dr. Helmi Samud, M.HI.
NIP. 19700307 199703 2 001

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama penelitian skripsi berjudul: Efektivitas Praktik Jual Beli Pasir Dengan Sistem Rit Dalaam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ledan):

Nama : Nurul Rahmadani

Nim : 1903030079

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.

Tanggal: 25-7-2023

Pembimbing II



Syamsuddin, S.HI., M.H.

Tanggal: 25-7-2023,



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bura Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website: www.syariah.iainpalopo.ac.id

Nomor : 997/In.19/FASYAH/PP.00.9/07/2023
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap Skripsi
Perihal : Seminar Hasil

31 Juli 2023

Yth

1. Prof. Dr. Hamzah K., M.H.I
(Penguji I)
2. H. Hamsah Hasan., Lc., M.Ag
(Penguji II)
3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
(Pembimbing I)
4. Syamsuddin S.H.I., M.H
(Pembimbing II)

Di Palopo

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Seminar Hasil Skripsi atas nama:

Nama : Nurul Rahmadani
NIM : 19 0303 0079
Fak/Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Efektivitas Praktik Jual Beli Pasir Dengan Sistem Rit dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ledan Kecamatan Bastem).

maka kami memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk hadir sebagai Pembimbing/Penguji pada pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian Skripsi tersebut yang akan dilaksanakan pada

Hari/Tanggal : Kamis, 03 Agustus 2023
Pukul : 08.00 s.d. Selesai
Tempat : Fakultas Syariah
Link :

Demikian undangan ini disampaikan, atas perkenan Bapak/Ibu, diucapkan banyak Terima kasih.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP. 19740630302005011004

Tembusan

1. Yth Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah IAIN Palopo
2. Pertinggal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Aguis, Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA UJIAN SEMINAR HASIL

Pada hari ini **Kamis, 03 Agustus 2023** Telah dilaksanakan Ujian Seminar Hasil Skripsi
atas Nama:

Nama : Nurul Rahmadani
NIM : 19 0303 0079
Fak/Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Efektivitas Praktik Jual Beli Pasir Dengan Sistem Rit dalam
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ledan Kecamatan
Bastem).

Dengan Penguji /Pengarah

Penguji I	: Prof. Dr. Hamzah K., M.H.I	(.....)
Penguji II	: H. Hamsah Hasan., Lc., M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag	(.....)
Pembimbing II	: Syamsuddin S.H.I., M.F.H	(.....)

De mikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 03 Agustus 2023
Ketua Prodi HES

Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
NIP. 199204162018012003

PENILAIAN SEMINAR HASIL

Nama : Nurul Rahmadani
NIM : 19 0303 0079
Fak/Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Hari/Tanggal Ujian : Kamis, 03 Agustus 2023
Judul Skripsi : Efektivitas Praktik Jual Beli Pasir Dengan Sistem Rit dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ledan Kecamatan Bastem).

Keputusan Sidang 1 Lulus Tanpa Perbaikan
② Lulus Dengan Perbaikan
3 Tidak Lulus

Aspek Perbaikan ④ Materi Pokok
2 Metodologi Penelitian
③ Bahasa
4 Jangka Waktu Perbaikan


Lain-Lain A Jangka Waktu Perbaikan

Palopo, 03 agustus 2023

Penguji I

Penguji II


Prof. Dr. Hamzah K., M.H.I
NIP. 19740630 2005011004


H. Hamsah Hasan., Lc., M.Ag
NIP 199103192019031002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Pasir dengan Sistem Rit dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ledan Kecamatan Bastem).

yang ditulis oleh:

Nama : NURUL RAHMADANI

NIM : 1903030079

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk diajukan pada **Ujian Munaqasyah**.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
Tanggal

Pembimbing II



Syamsuddin S.HI., M.H.
Tanggal 22 - 8 - 2023.



PERSETUJUAN PENGUJI

Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Pasir dengan Sistem Rit dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ledan Kecamatan Bastem).

yang ditulis oleh:

Nama : **NURUL RAHMADANI**

NIM : 1903030079


Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk diajukan pada **Ujian Munaqasyah**.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Penguji I


Prof. Dr. Hamzah K., M.H.I.
Tanggal:

Penguji II


H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag
Tanggal:



Muh. Darwis, S.Ag.,M.Ag.
Syamsuddin, S.HI.,M.H.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :-
Hal. : Skripsi an. Nurul Rahmadani

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo
Di-
Palopo

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **NURUL RAHMADANI**
NIM : 1903030079
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Pasir dengan Sistem Rit dalam
Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ledan
Kecamatan Bastem).

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada **Ujian Munaqasyah**.
Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing I



Muh. Darwis, S.Ag.,M.Ag.
NIP: 1970123 1 200901 1 049

Pembimbing II



Syamsuddin, S.HI.,M.H.
NIP: 1989101 2 020122 1 006

Prof. Dr. Hamzah K., M.H.I
H. Hamsah Hasan., Lc.,M.Ag

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp. : -

Hal. : Skripsi an. Nurul Rahmadani

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo

Di-
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **NURUL RAHMADANI**
NIM : 1903030079
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Pasir dengan Sistem Rit dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ledan Kecamatan Bastem).


Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada **Ujian Munaqasyah**.
Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Penguji I


Prof. Dr. Hamza K., M.H.I
NIP: 195812311991021000

Penguji II


H. Hamsah Hasan., Lc., M.Ag
NIP: 197006102006011023



Skripsi Nurul Rahmadani 5

ORIGINALITY REPORT

16%	16%	2%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	5%
2	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	4%
3	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	3%
4	etheses.uinmataram.ac.id Internet Source	3%
5	eprints.umm.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On



**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. :-
Hal. : Skripsi an. Nurul Rahmadani

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo
Di-
Palopo

Assalamu'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah skripsi sebagai berikut :

Nama : **NURUL RAHMADANI**
NIM : 1903030079
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Pasir Dengan Sistem Rit Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ledan Kecamatan Bastem)

Menyatakan bahwa penulisan naskah tersebut:

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian untuk proses selanjutnya.
Wassalamu'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Nama : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

Tanggal :

()

2. Nama : Hardianto, S.H., M.H.

Tanggal :

()



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

Nomor : Iq18 /In.19/FASYA/PP.00.9/08/2023
Lamp. : 1 (satu) Rangkap Skripsi
Perihal : *Ujian Munaqasyah*

Palopo, 28 Agustus 2023

Yth :

1. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI.
(Penguji I)
2. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.
(Penguji II)
3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
(Pembimbing I)
4. Syamsuddin, S.HI., M.H.
(Pembimbing II)

Di,
Palopo

Assalamu 'Alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Nurul Rahmadani
NIM : 1903030079
Fak./ Prodi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Pasir dengan Sistem Rit dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ledan Kecamatan Bastem).

maka kami memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk hadir sebagai *Pembimbing/Penguji* pada pelaksanaan Ujian Munaqasyah tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari/ tanggal : Kamis, 31 Agustus 2023
Pukul : 08.00 WITA – Selesai
Ruang : Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Demikian undangan ini, atas perkenan Bapak dan Ibu, kami ucapkan banyak terima kasih.

**Wassalamu 'Alaikum wr. wb.*



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Nurul Rahmadani
NIM : 1903030079
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Pasir dengan Sistem Rit dalam Perspektif
Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ledan Kecamatan Bastem).

Dengan Penguji dan Pembimbing :


Penguji I : Prof. Dr. Hamzah K, M.HI.

()


Penguji II : H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.

()

Pembimbing I : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.

()

Pembimbing II : Syamsuddin, S.HI., M.H.

()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 31 Agustus 2023
Dekan



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004

RIWAYAT HIDUP



Nurul Rahmadani, lahir di Ledan 10 Mei 2001, penulis merupakan anak pertama dari kelima bersaudara dari pasangan ayah yang bernama Juma dan ibu Ardani. Saat ini penulis bertempat tinggal di Balandai, Perumahan BPP (RSS Blok A/19). Pendidikan dasar penulis di selesaikan pada tahun 2013 di SDN 307 Beuma, kemudian di tahun yang sama penulis menempuh pendidikan di SMPN 2 Bastem hingga tahun 2016, dengan mengikuti kegiatan Pramuka, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Palopo dengan mengambil jurusan Administrasi Perkantoran dan mengikuti organisasi Rohanisasi Islam (Rohis). Setelah lulus SMK di tahun 2019, penulis terdaftar sebagai mahasiswi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Pada Fakultas Syariah, program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Pada masa perkuliahan penulis turut aktif dalam Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sebagai staf Humas pada tahun 2021-2022.

Contact Person : nururahmadani105@gmail.com